



P U T U S A N

Nomor : 50 / PID/TPK /2014/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa :

Nama : **IR. H. LUBIS LATIF, M.Si**
Tempat Lahir : Makasar
Umur/ tgl lahir : 56 tahun/10 Nopember 1957
Jenis kelamin : Laki-laki
Warganegara : Indonesia
Tempat tinggal : Perumahan Bukit Nusa Indah Kav-1562,
Sarva Ciputat, Tangerang Selatan,
Propinsi Banten
Agama : Islam
Pekerjaan : Kepala Bidang Sarana dan Prasarana
Kebersihan Propinsi DKI Jakarta dan
Perumahan Kabupaten Serang
Pendidikan : S2

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum dilakukan penahanan Rutan sejak tanggal 20 Maret 2014 s/d 8 April 2013;
3. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dilakukan penahanan Rutan sejak tanggal 02 April 2014 s/d 01 Mei 2014.
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan TIPIKOR pada PN Jakarta Pusat sejak tanggal 2 Mei 2014 s/d 30 Juni 2014.
5. Perpanjangan ke satu oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 01 Juli s/d 30 Juli 2014;
6. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi jakarta sejak tanggal 23 Juli 2014 s/d 21 Agustus 2014;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi jakarta terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2014 s/d 20 Oktober 2014;

Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya Imron Halimy, SH dan Rizal Fauzi Ritonga, SH.,MH.,masing-masing Advokat berkantor di Wisma

Hal. 1 dari 56 Perkara No. 50/PID/TPK/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumiputera Lt.7 Suite 705 Jl. Jenderal Sudirman Kavling 75 Jakarta 12910 , dengan
Surat Kuasa Khusus Tertanggal 22 Juli 2014.

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang
bersangkutan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan dan mengutip sebagai berikut :

1 Surat Dakwaan Penuntut Umum, sebagai berikut :

Primair:

Bahwa terdakwa **IR. LUBIS LATIEF, M.SI** , selaku Kuasa
Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun
Anggaran 2009 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta
No.16/2009 tanggal 6 Januari 2009 pada Dinas Kebersihan Propinsi DKI
Jakartabersama-sama dengansaksi Ir. EKO BARUNA, MT, saksi ARYADI,
SE, saksi IR. SURYADI, saksi YOLANDA(**yang dilakukan penuntutan
secara terpisah**), pada hari dan tanggal yang tidak diketahui secara pasti
dalam tahun 2009,bertempat di Kantor Dinas Kebersihan Propinsi DKI
Jakarta Jalan Mandala V Cililitan Besar Jakarta Timur, atau setidaknya
di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan yang
berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan pasal 35 ayat
(3) UU nomor 46/2009yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,**melakukan atau turut serta
melakukansecara melawan hukum telah memperkaya diri sendiri atau
orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara
atau Perekonomian Negara**,perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan
cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Ir. H. LUBIS LATIEF, M.Si diangkat/
ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun
Anggaran 2009 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur
DKI Jakarta No.16/2009 tanggal 6 Januari 2009.
- Bahwa Pemerintah Daerah Khusus DKI Jakarta dalam
melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

- 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
 - 2 Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Bahwa pada tahun anggaran 2009 pada DIPA Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta No. 113/DPPA/2009 tanggal 11 September 2009 terdapat kegiatan pengadaan Mobil Toilet VVIP Besar dan Kecil yang dananya bersumber dari APBD DKI Jakarta TA 2009 sesuai DPPA-SKPD Dinas Kebersihan Prov. DKI Jakarta No.1.03/18071 dengan pagu anggaran sebesar Rp.5.460.000.000,- (lima milyar empat ratus enam puluh juta rupiah).
 - Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut Dinas Kebersihan Propinsi DKI Jakarta menunjuk secara langsung PT. Sekepar Bilikon (Dir. Baharun Nazir) sebagai Appraisal Pengadaan Sarana Operasional Dinas Kebersihan DKI Jakarta untuk melakukan penilaian atas kewajaran harga mobil toilet VVIP Besar dan mobil toilet VVIP kecil dengan hasil penilaian kewajaran harga :
 - a Mobil Toilet VVIP Besar Rp.620.000.000,-
 - b Mobil Toilet VVIP Kecil Rp.636.000.000,-padahal PT. Sekepar Bilikon tidak mempunyai ahli sebagai penilai.
 - Bahwa Tanggal 30 Juli 2009, saksi Ir. EKO BHARUNA, MT (Kepala Dinas Kebersihan Prov. DKI Jakarta) menerbitkan Surat Keputusan No.190/2009 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Dinas kebersihan DKI Jakarta, dengan susunan pengurus :
 - Ketua : ARYADI, SE
 - Sekretaris : Ali Yudho Kisrianto, ST, MBA
 - Anggota : Wagiman, S.sos ;
Lenny M, S.Si, M.Si ;
Drs. Marulam M.
 - Bahwa Pada tanggal 8 Oktober 2009, Kepala Bidang Teknik Pengelolaan Kebersihan Sdr. Hj. Ir. WAHYU PUDJIASTUTI menerbitkan Surat No.375/1.71 tentang Estimate Engineering dan diserahkan kepada terdakwa Ir. H. LUBIS LATIEF, M.Si Kepala Bidang Sarana dan Prasarana selaku KPA dengan nilai Rp.4.420.000.000,- (empat milyar empat ratus dua puluh

Hal. 3 dari 56 Perkara No. 50/PID/TPK/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) belum termasuk PPn, yang hanya mengakomodir penilaian harga kewajaran yang di buat oleh PT. Sekepar Bilikon dan Panitia Pengadaan sama sekali tidak menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ;

- Bahwa kemudian pada tanggal 8 Oktober 2009 terdakwa Ir. H. LUBIS LATIEF, M.Si membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk kegiatan pengadaan Mobil Toilet VVIP Besar dan Kecil sebesar Rp.4.420.000.000,- + 10% PPn = Rp.4.862.000.000,- (empat milyar delapan ratus enam puluh dua juta rupiah) dan mengusulkan dengan surat No.198/077.3 kepada saksi Ir. EKO BHARUNA, MT tentang Permohonan Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan disetujui oleh saksi Ir. EKO BHARUNA, MT dengan mengirimkan surat No.280/2009 tanggal 9 Oktober 2009 perihal Patokan Harga Satuan Barang/Jasa Kebutuhan Dinas Kebersihan kepada Kepala Badan Pengelolaan Kekayaan Daerah DKI Jakarta. Pada hari itu juga saksi Ir. EKO BHARUNA menetapkan Perhitungan HPS dengan surat No.3856/078, sebagai berikut :

- 2 unit mobil VVIP besar @ Rp. 620.000.000 = Rp. 1.240.000.000.-
- 5 unit mobil VVIP kecil @ Rp. 636.000.000 = Rp. 3.180.000.000.-

Harga dasar	Rp. 4.420.000.000.-
PPN 10 %	<u>Rp. 442.000.000.-</u>
Jumlah	Rp. 4.862.000.000.-

- Bahwa sebelumnya sekitar awal September 2009, terdakwa Ir. H. LUBIS LATIEF, M.Si, saksi ARYADI, SE, saksi YOLANDA, saksi Ir. WAHYU PUDJIASTUTI dan saksi Dra Hj. ENDANG HENING WAHYUNI, M.Si bertemu di ruang rapat saksi Ir. EKO BHARUNA, MT dalam rangka kegiatan pengadaan Mobil Toilet VVIP Besar dan Mobil Toilet VVIP Kecil. Pada pertemuan tersebut saksi Ir. EKO BARUNA, MT selaku Kepala Dinas Kebersihan mengarahkan agar pelaksanaan pengadaan Mobil Toilet VVIP dilaksanakan saksi YOLANDA.
- Bahwa menindaklanjuti kesepakatan bahwa kegiatan pengadaan Mobil Toilet VVIP Besar dan Mobil Toilet VVIP Kecil di Dinas Kebersihan DKI dipastikan akan di laksanakan oleh saksi Yolanda, pada tanggal 6 Nopember 2009 dengan surat pemesanan kendaraan No. 51927, saksi Yolanda memerintahkan stafnya sdr. ADE memesan 7 (tujuh) unit Chasis merk Isuzu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PT. Karabha Perkasa Jakarta dengan harga perunitnya Rp. 195.000.000,- dengan pembayaran awal sebesar Rp. 70.000.000,- , dan kemudian dengan Surat perjanjian Kerjasama No. 021/GPI/XI/2009, tanggal 24 Nopember 2009, saksi Yolanda memesan untuk pembuatan karoseri Mobil Toilet VVIP Besar dan Mobil Toilet VVIP Kecil, dengan nilai Rp. 1.250.000.000,- , ***mendahului penandatanganan kontrak tertanggal 30 Nopember 2009 ;***

- Bahwa juga untuk menindaklanjuti kesepakatan bahwa kegiatan pengadaan Mobil Toilet VVIP Besar dan Mobil Toilet VVIP Kecil akan di laksanakan oleh saksi Yolanda, kemudian saksi Yolanda bertemu dengan saksi Yusman Pasaribu selaku Direktur PT. Astrasea Pasirindo di Starbuck Tebet untuk menandatangani perjanjian peminjaman PT. Astrasea Pasirindo yang akan digunakan untuk saksi Yolanda untuk mengikuti pelelangan kegiatan pengadaan Mobil Toilet VVIP Besar dan Mobil Toilet VVIP Kecil di Dinas Kebersihan DKI Jakarta. Selanjutnya saksi YUSMAN PASARIBU setuju dan memberikan company Profile, kop surat kosong, akte perusahaan dan dokumen syarat-syarat untuk lelang kepada saksi YOLANDA.
- Bahwa kemudian melalui ROSDIANA saksi Yolanda mendaftarkan PT.Astrasea Pasirindo dalam pelelangan Pengadaan Mobil Toilet VVIP Besar dan Mobil Toilet VVIP Kecil dengan Surat Penawaran Harga No.059/AP/X/2009 tanggal 23 Oktober 2009 sebesar Rp.4.851.248.270,- (empat milyar delapan ratus lima puluh satu juta dua ratus empat puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) dengan dilengkapi dokumen yang tanda tangan Saksi YUSMAN PASARIBU pada Surat Penawaran dan dokumen kelengkapannya dipalsukan.
- Bahwa dalam pelelangan hanya 5 (lima) perusahaan yang memasukkan Surat Penawaran Harga kepada saksi ARYADI, SE selaku Ketua Panitia Pengadaan yaitu ;
 - 1 PT.ASTRASEA PASIRINDO atas nama saksi YUSMAN PASARIBU
 - 2 PT.CHRIStALENTA UTAMA atas nama DELIMA NAPITUPULU
 - 3 PT.TOBA BANGUN SARANA atas nama Ir.BENNITO MARBUN
 - 4 PT.DINAMIKA ALAM RAYA atas nama SUHADI
 - 5 PT.DIGO MITRA SLOGAN atas nama JERRY SIALLAGAN
- Bahwa dari pengajuan 5 (lima) surat penawaran, telah dimanipulasi oleh saksi YOLANDA dengan memerintahkan stafnya bernama ADE untuk mengurus

Hal. 5 dari 56 Perkara No. 50/PID/TPK/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi pengajuan penawaran PT.ASTRASEA PASIRINDO, PT.CHRISTALENTA UTAMA, PT.DINAMIKA ALAM RAYA dan PT.DIGO MITRA SLOGAN berupa surat dukungan chasis mobil, karoseri dan Neraca Keuangan yang diserahkan kepada saksi ARYADI, SE.

- Bahwa dalam pelaksanaan evaluasi administrasi dari 5 penawaran yang lulus hanya dokumen penawaran PT.ASTRASEA PASIRINDO yang lainnya gugur.
- Dalam pengajuan penawaran harga dari PT.ASTRASEA PASIRINDO milik saksi YUSMAN PASARIBU yang dibuat saksi YOLANDA yang memenuhi syarat administrasi sedangkan perusahaan lainnya tidak memenuhi syarat administrasi dan pada tanggal 04 Nopember 2009, saksi ARYADI, SE selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa mengusulkan calon Pemenang Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Toilet VVIP Besar dan Kecil yaitu PT.ASTRASEA PASIRINDO dengan harga Rp.4.851.248.270,- dengan surat No.637/DK/PP/BJ-PB/XI/2009 kepada terdakwa Ir. H. LUBIS LATIEF, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- Bahwa pada tanggal 5 Nopember 2009, terdakwa Ir.LUBIS LATIEF,M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran menetapkan PT.ASTRASEA PASIRINDO sebagai pemenang pelelangan pekerjaan Pengadan Mobil Toilet VVIP Besar dan Kecil dengan surat No.231/077.3 dengan nilai Rp.4.851.248.270,- dan memerintahkan kepada saksi Ir. ARYADI selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa untuk diumumkan.
- Bahwa saksi ARYADI, SE selaku Ketua Panitia pengadaan Barang/Jasa tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab selaku Ketua Panitia Pengadaan melakukan klarifikasi kebenaran dokumen penawaran yang ditanda tangani oleh saksi YUSMAN PASARIBU dan dokumen kelengkapan lainnya dan mengusulkan PT.Astrsea Pasirindo sebagai pemenang kepada terdakwa Ir. H. LUBIS LATIEF, M.Si.
- Bahwa pada tanggal 6 Nopember 2009, terdakwa Ir. H. LUBIS LATIEF, M.Si sebagai Kepala Bidang Sarana dan Prasarana merangkap sebagai Ketua Pengguna Anggaran menetapkan penyedia barang/jasa pengadaan mobil toilet VVIP besar dan kecil dilaksanakan PT.ASTRASEA PASIRINDO dengan surat No.320/2009 dan diketahui oleh Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta.
- Bahwa kemudian pada tanggal 30 Nopember 2009, saksi YUSMAN PASARIBU bersama terdakwa Ir. H. LUBIS LATIEF, M.Si menandatangani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Mobil Toilet VVIP Besar dan Mobil Toilet VVIP Kecil Dinas Kebersihan Propinsi Daerah Khusus Ibukota DKI No. 4775/077.3 dengan harga sebesar Rp.4.851.248.270,- (empat milyar delapan ratus lima puluh satu juta dua ratus empat puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) dengan jangka waktu penyelesaian pekerjaan sampai tanggal 23 Desember 2009, *yang saat itu juga terdakwa Ir. H. LUBIS LATIEF, M.Si. bertemu dengan saksi Yolanda yang mengatakan saksi Yolanda lah yang akan melaksanakan proyek tersebut dengan menggunakan PT. ASTRASEA PASIRINDO, akan tetapi terdakwa Ir. H. LUBIS LATIEF, M.Si selaku KPA tidak membatalkan perjanjian/Kontrak bahkan menyetujui saksi Yolanda yang melaksanakan kegiatan tersebut ;*

- Bahwa kemudian pada tanggal 17 Desember 2009, terdakwa Ir. H. LUBIS LATIEF, M.Si memanggil Panitia Pemeriksa Barang untuk melakukan pemeriksaan 7 (tujuh) unit Mobil Toilet VVIP Besar dan Mobil Toilet VVIP Kecil ke bengkel Karoseri yang berada di Bogor karena akan diajukan pembayaran kepada PT.Astrasea Pasirindo. Pada saat dilakukan pemeriksaan oleh saksi Ir. SURYADI, saksi NILAM SARI, SH, MSi, saksi SHERLY YUNITA RUSTIANA, ST didampingi staf saksi YOLANDA bernama DEDI dengan hasil pemeriksaan kondisi 7 (tujuh) unit mobil kondisi fisik 40% - 50%.
- Pada tanggal 18 Desember 2009, Panitia Pemeriksa Barang menemui terdakwa Ir. H. LUBIS LATIEF, M.Si menyampaikan hasil pemeriksaan tetapi tersangka Ir. LUBIS LATIEF, M.Si meminta kepada Panitia Pemeriksa Barang agar menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan menyatakan pekerjaan telah 100% dan sesuai dengan spesifikasi kontrak, tetapi Panitia Pemeriksa Barang tidak mau menandatangani Berita Acara Pemeriksaan. Kemudian terdakwa Ir. H. LUBIS LATIEF, M.Si memperlihatkan Surat Pernyataan tertanggal 17 Desember 2009 dari saksi YUSMAN PASARIBU yang menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai, siap menyelesaikan pekerjaan sesuai batas waktu kontrak serta apabila tidak sesuai bersedia dikenakan sanksi.
- Karena Panitia Pemeriksa Barang tidak mau menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, maka saksi Ir. EKO BHARUNA, MT memanggil terdakwa Ir. H. LUBIS LATIEF, MSi dan Panitia Pemeriksa Barang. Saksi Ir. EKO BHARUNA memerintahkan terdakwa Ir. H. LUBIS LATIEF, M.Si agar

Hal. 7 dari 56 Perkara No. 50/PID/TPK/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan proses pembayaran dan meminta Panitia Pemeriksa Barang agar menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.

- Bahwa untuk menyakinkan Panitia Pemeriksa Barang, terdakwa Ir. LUBIS LATIEF, M.Si juga menandatangani Surat Pernyataan tertanggal 17 Desember 2009 dari saksi YUSMAN PASARIBU. Atas hal tersebut Panitia Pemeriksa Barang menandatangani Berita Acara Pemeriksaan namun tidak mengisi kolom kesesuaian spesifikasi Mobil Toilet VVIP Besar dan Mobil Toilet VVIP Kecil karena Panitia Pemeriksa Barang mengetahui kondisi mobil belum 100%. Bahwa Berita Acara Pemeriksaan tersebut diambil oleh terdakwa Ir. H. LUBIS LATIEF, M.Si untuk diajukan sebagai syarat pembayaran kepada PT.Astrasea Pasirindo.
 - Bahwa tertanggal 17 Desember 2009, terdakwa Ir. H. LUBIS LATIEF, M.Si juga menandatangani Surat Pengajuan Pernyataan Tanggung Jawab Pengajuan SPM-LS No.525/SPPLS/2009 sebesar Rp.4.851.248.270,- kegiatan Pengadaan Mobil Toilet VVIP Besar dan Kecil untuk PT.Astrasea Pasirindo kepada BPKAD dengan lampiran :
 - 1 Surat Permintaan Pembayaran LS No.525/SPP/LS/2009 tanggal 17 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran sdr Tukinem, S.Sos, M.Si dan diketahui oleh saksi Ir. Suryadi selaku Pejabat Pembantu Teknis Kegiatan.
 - 2 Surat Perintah Membayar Nomor (tanpa nomor) tanggal 17 Desember 2009 ditanda tangani oleh Kepala SKPD Dinas Kebersihan DKI Jakarta (saksi Ir. EKO BHARUNA, MT)
 - 3 Surat Pernyataan Nomor : 333/077.3 tanggal 17 Desember 2009 yang tersangka Ir. SURYADI tanda tangani selaku KPA.
 - 4 Faktur (tanpa nomor dan tanggal) dan faktur pajak standar dari PT.Astrasea Pasirindo.
 - Bahwa pada tanggal 23 Desember 2009, atas pengajuan dari terdakwa Ir. H. LUBIS LATIEF, M.Si dilakukan pembayaran sebesar Rp.4.344.072.314,- (empat milyar tiga ratus empat puluh empat juta tujuh puluh dua ribu tiga ratus empat belas rupiah) dan diterima saksi YOLANDA pada rekening PT. Androela Auromedia di Bank DKI Cabang Juanda melalui rekening PT.Astrsea Pasirindo dan uang sebesar Rp.4.344.072.314,- (empat milyar tiga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus empat puluh empat juta tujuh puluh dua ribu tiga ratus empat belas rupiah) dipergunakan saksi YOLANDA untuk :

- a Membayar 7 (tujuh) chasis mobil Isuzu ke PT.KHARABA PERKASA JAKARTA sebesar Rp.1.365.000.000,-
- b Membayar pembuatan karoseri sebesar Rp.1.250.000.000,- sehingga perbuatan Terdakwa Ir. H. LUBIS LATIEF, M.Si *selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertentangan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara ;*

a Pasal 18 ayat 1 yang berbunyi :

“Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD”.

Ayat 2 yang berbunyi :

Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang :

- 1 *Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih.*
- 2 *meneliti kebenaran dokumen yang menjadi per-syaratan/ kelengkapan sehubungan dengan ikatan/ perjanjian pengadaan barang/jasa*
- 3 *meneliti tersedianya dana yang bersangkutan*
- 4 *membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan*
- 5 *memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.*

ayat (3) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud ;

- b *Pasal 21 ayat (1) Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima ;*

Juga bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;

- 1 *Pasal 61 ayat (1) :*

Hal. 9 dari 56 Perkara No. 50/PID/TPK/2014/PT.DKI



Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih ;

2 *Pasal 66 ayat (1) :*

Penerbitan SPM tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan ;

3 *Pasal 86 ayat (1) :*

Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud ;

Juga bertentangan dengan **Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;**

1 *Pasal 132 (1) :*

Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah ;

2 *Pasal 184 ayat (1) :*

Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaa dan/ atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud ;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa Ir. H. LUBIS LATIEF, M.Si bersama-sama dengan saksi Ir. EKO BARUNA, MT, saksi IR. SURYADI, telah memperkaya orang lain yaitu saksi YOLANDA dari pengadaan Mobil Toilet VVIP Besar dan Mobil Toilet VVIP Kecil sebesar Rp.1.788.239.700,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh Sembilan ribu tujuh ratus rupiah) dan memberikan sebesar Rp.86.881.500,- (delapan puluh enam juta delapan ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah) kepada ROSDIANA dengan dimasukkan ke rekening ROSDIANA, selanjutnya ROSDIANA memberikan Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi YUSMAN PASARIBU sebagai fee pemakaian bendera PT.Astrasea Pasirindo.
- Setelah pembayaran diterima saksi YOLANDA, kemudian saksi WIDARTA mengirim dan menyerahkan 2 (dua) unit Mobil Toilet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VVIP Besar dan 5 (lima) unit Mobil Toilet VVIP Kecil dalam 3 (tiga) tahap yaitu :

- 1 Pertama tanggal 30 Desember 2009,
- 2 Kedua tanggal 13 Januari 2010 dan
- 3 Ketiga tanggal 15 Januari 2010

ke Dinas Kebersihan DKI Jakarta atas permintaan dari DEDI dan saat dikirim kondisi masih 90% serta masih dilakukan pengerjaan antara lain pemasangan stiker dan finising.

- Bahwa terdakwa Ir. H. LUBIS LATIEF, M.Si mengetahui dan menghendaki pada saat penyerahan Mobil Toilet VVIP Besar dan Mobil Toilet VVIP Kecil tidak sesuai spesifikasi kontrak dan pada saat pembayaran tidak selesai 100% sebagaimana dalam kontrak namun terdakwa Ir. H. LUBIS LATIEF, M.Si tetap menandatangani proses pembayaran kepada saksi YOLANDA yang menggunakan rekening PT.Astrasea Pasirindo.
- **Bahwa akibat perbuatan** terdakwa Ir. H. LUBIS LATIEF, M.Si bersama-sama dengan saksi Ir. EKO BARUNA, MT, saksi IR. SURYADI, telah memperkaya orang lain yaitu saksi YOLANDA **tersebut telah** merugikan Keuangan Negara Cq. Dinas Kebersihan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pengadaan Mobil Toilet VVIP Besar dan Mobil Toilet VVIP Kecil tahun anggaran 2009 **sebesar** Rp.1.788.239.700,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh Sembilan ribu tujuh ratus rupiah) **sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara / Daerah nomor Surat SR-654/D6/01/2013 tanggal 13 September 2013 dengan rincian sbb :**

A	Harga perolehan yang di bayar oleh bendahara	
	Jumlah pembayaran dari Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta ke PT. Astreasea Pasirindo	Rp.
	PPN	4.851.248.
	Harga perolehan yang di bayar oleh bendara setelah pajak	Rp. <u>441.022.57</u>

Hal. 11 dari 56 Perkara No. 50/PID/TPK/2014/PT.DKI



B	Harga perolehan kendaraan seharusnya	Rp.
	7 mobil on road	4.410.225.
	Biaya pengurusan (STNK dll)	
	Karoseri setelah PPN	
C.	Jumlah perolehan kendaraan seharusnya	Rp.
		1.365.000.
	Kerugian Keuangan Negara	Rp.
		6.986.000.
		<u>Rp.</u>
		<u>1.250.000.</u>
		Rp.
		2.621.986.
		<u>Rp.1.788.2</u>



--	--


Hal. 13 dari 56 Perkara No. 50/PID/TPK/2014/PT.DKI



--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa Ir. H. LUBIS LATIEF, M.Si sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa **IR. LUBIS LATIEF, M.SI** , selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun Anggaran 2009 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta No.16/2009 tanggal 6 Januari

Hal. 15 dari 56 Perkara No. 50/PID/TPK/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 pada Dinas Kebersihan Propinsi DKI Jakarta bersama-sama dengan saksi Ir. EKO BARUNA, MT, saksi ARYADI, SE, saksi IR. SURYADI, saksi YOLANDA (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak diketahui secara pasti dalam tahun 2009, bertempat di Kantor Dinas Kebersihan Propinsi DKI Jakarta, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan pasal 35 ayat (3) UU nomor 46/2009 yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, *melakukan atau turut serta melakukandengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara,,* perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Ir. H. LUBIS LATIEF, M.Si diangkat/ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun Anggaran 2009 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta No.16/2009 tanggal 6 Januari 2009.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab terdakwa Ir. H. LUBIS LATIEF, M.Si sebagai Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana tercantum dalam surat keputusan Kepala Dinas Kebersihan Prop. DKI Jakarta No. 145 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kebersihan Prop. DKI Jakarta, setelah perubahan anggaran 2009 sebagai berikut :
- Menyusun dan mengusulkan DPA-SKPD ;
- Menyiapkan PPK ;
- Melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi (SKPD) ;
- Membuat surat perintah membayar (SPM) untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas beban pengeluaran DPA-SKPD;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pengguna barang/jasa sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden RI. No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Seluruh perubahannya ;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 16/2009 tanggal 6 Januari 2009 tentang Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun Anggaran 2009 yang DPA-SKPD nya menyatu pada SKPD adalah sebagai berikut :
- Melaksanakan anggaran UKPD yang menjadi tanggungjawabnya ;
- Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batasan anggaran yang telah ditetapkan dengan di ketahui kepala SKPD ;
- Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan dengan diketahui kepada SKPD ;
- Menandatangani SPJ dan diketahui oleh kepala SKPD ;
- Mengusulkan RKA-SKPD kepada kepala SKPD ;
- Mengawasi pelaksanaan anggaran UKPD yang menjadi tanggungjawabnya ;
- Melaporkan pelaksanaan kepada SKPD ;
- Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala SKPD ;
- Bahwa pada tahun anggaran 2009 pada DIPA Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta No. 113/DPPA/2009 tanggal 11 September 2009 terdapat kegiatan pengadaan Mobil Toilet VVIP Besar dan Kecil yang dananya bersumber dari APBD DKI Jakarta TA 2009 sesuai DPPA-SKPD Dinas Kebersihan Prov. DKI Jakarta No.1.03/18071 dengan pagu anggaran sebesar Rp.5.460.000.000,- (lima milyar empat ratus enam puluh juta rupiah).
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut Dinas Kebersihan Propinsi DKI Jakarta menunjuk secara langsung PT. Sekepar Bilikon (Dir. Baharun Nazir) sebagai Appraisal Pengadaan Sarana Operasional Dinas Kebersihan DKI

Hal. 17 dari 56 Perkara No. 50/PID/TPK/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta untuk melakukan penilaian atas kewajaran harga mobil toilet VVIP Besar dan mobil toilet VVIP dengan hasil penilaian kewajaran harga :

- 1 Mobil Toilet VVIP Besar Rp.620.000.000,-
- 2 Mobil Toilet VVIP Kecil Rp.636.000.000,-

padahal PT. Sekepar Bilikon tidak mempunyai ahli sebagai penilai.

- Bahwa Tanggal 30 Juli 2009, saksi Ir. EKO BHARUNA, MT (Kepala Dinas Kebersihan Prov. DKI Jakarta) menerbitkan Surat Keputusan No.190/2009 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Dinas kebersihan DKI Jakarta, dengan susunan pengurus :

- Ketua : ARYADI, SE
- Sekretaris : Ali Yudho Kisrianto, ST, MBA
- Anggota : Wagiman, S.sos ;
Lenny M, S.Si, M.Si ;
Drs. Marulam M.

- Bahwa Pada tanggal 8 Oktober 2009, Kepala Bidang Teknik Pengelolaan Kebersihan Sdr. Hj. Ir. WAHYU PUDJIASTUTI menerbitkan Surat No.375/1.71 tentang Estimate Engineering dan diserahkan kepada terdakwa Ir. H. LUBIS LATIEF, M.Si Kepala Bidang Sarana dan Prasarana selaku KPA merangkap sebagai PPK dengan nilai Rp.4.420.000.000,- (empat milyar empat ratus dua puluh juta rupiah) belum termasuk PPn, yang hanya mengakomidir penilaian harga kewajaran yang di buat oleh PT. Sekepar Bilikon dan Panitia Pengadaan sama sekali tidak menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ;

- Bahwa kemudian pada tanggal 8 Oktober 2009 terdakwa Ir. H. LUBIS LATIEF, M.Si membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp.4.420.000.000,- + 10% PPn = Rp.4.862.000.000,- (empat milyar delapan ratus enam puluh dua juta rupiah) dan mengusulkan dengan surat No.198/077.3 kepada saksi Ir. EKO BHARUNA, MT tentang Permohonan Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan disetujui oleh saksi Ir. EKO BHARUNA, MT dengan mengirimkan surat No.280/2009 tanggal 9 Oktober 2009 perihal Patokan Harga Satuan Barang/Jasa Kebutuhan Dinas Kebersihan kepada Kepala Badan Pengelolaan Kekayaan Daerah DKI Jakarta. Pada hari itu juga saksi Ir. EKO BHARUNA menetapkan Perhitungan HPS dengan surat No.3856/078, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 unit mobil VVIP besar @ Rp. 620.000.000 = Rp. 1.240.000.000.-
- 5 unit mobil VVIP kecil @ Rp. 636.000.000 = Rp. 3.180.000.000.-

Harga dasar Rp. 4.420.000.000.-
PPN 10 % Rp. 442.000.000.-
Jumlah Rp. 4.862.000.000.-

- Bahwa sebelumnya sekitar awal September 2009, terdakwa Ir. H. LUBIS LATIEF, M.Si, saksi ARYADI, SE, saksi YOLANDA, saksi Ir. WAHYU PUDJIASTUTI dan saksi Dra Hj. ENDANG HENING WAHYUNI, M.Si bertemu di ruang rapat saksi Ir. EKO BHARUNA, MT dalam rangka kegiatan pengadaan Mobil Toilet VVIP Besar dan Mobil Toilet VVIP Kecil. Pada pertemuan tersebut saksi Ir. EKO BARUNA, MT selaku Kepala Dinas Kebersihan mengarahkan agar pelaksanaan pengadaan Mobil Toilet VVIP dilaksanakan saksi YOLANDA.
- Bahwa menindaklanjuti kesepakatan bahwa kegiatan pengadaan Mobil Toilet VVIP Besar dan Mobil Toilet VVIP Kecil di Dinas Kebersihan DKI dipastikan akan di laksanakan oleh saksi Yolanda, pada tanggal 2 Nopember 2009 dengan surat pemesanan kendaraan No. 51927, saksi Yolanda memerintahkan stafnya sdr. ADE memesan 7 (tujuh) unit Chasis merk Isuzu kepada PT. Karabha Perkasa Jakarta dengan harga perunitnya Rp. 195.000.000,- dengan pembayaran awal sebesar Rp. 70.000.000,- , dan kemudian dengan Surat perjanjian Kerjasama No. 021/GPI/XI/2009, tanggal 24 Nopember 2009, saksi Yolanda memesan untuk pembuatan karoseri Mobil Toilet VVIP Besar dan Mobil Toilet VVIP Kecil, dengan nilai Rp. 1.250.000.000,- , ***mendahului penandatanganan kontrak tertanggal 30 Nopember 2009 ;***
- Bahwa juga untuk menindaklanjuti kesepakatan bahwa kegiatan pengadaan Mobil Toilet VVIP Besar dan Mobil Toilet VVIP Kecil akan di laksanakan oleh saksi Yolanda, kemudian saksi Yolanda bertemu dengan saksi Yusman Pasaribu selaku Rirektur PT. Astrasea Pasirindo di Starbuck Tebet untuk menandatangani perjanjian peminjaman PT. Astrasea Pasirindo yang akan digunakan untuk saksi Yolanda untuk mengikuti pelelangan kegiatan pengadaan Mobil Toilet VVIP Besar dan Mobil Toilet VVIP Kecil di Dinas Kebersihan DKI Jakarta. Selanjutnya saksi YUSMAN PASARIBU setuju dan

Hal. 19 dari 56 Perkara No. 50/PID/TPK/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan company Profile, kop surat kosong, akte perusahaan dan dokumen syarat-syarat untuk lelang kepada saksi YOLANDA.

- Bahwa kemudian melalui ROSDIANA saksi Yolanda mendaftarkan PT.Astrasea Pasirindo dalam pelelangan Pengadaan Mobil Toilet VVIP Besar dan Mobil Toilet VVIP Kecil dengan Surat Penawaran Harga No.059/AP/X/2009 tanggal 23 Oktober 2009 sebesar Rp.4.851.248.270,- (empat milyar delapan ratus lima puluh satu juta dua ratus empat puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) dengan dilengkapi dengan dokumen yang tanda tangan Saksi YUSMAN PASARIBU pada Surat Penawaran dan dokumen kelengkapannya dipalsukan.
- Bahwa dalam pelelangan hanya 5 (lima) perusahaan yang memasukkan Surat Penawaran Harga kepada saksi ARYADI, SE yaitu ;
 - 1 PT.ASTRASEA PASIRINDO atas nama saksi YUSMAN PASARIBU
 - 2 PT.CHRISTALENTA UTAMA atas nama DELIMA NAPITUPULU
 - 3 PT.TOBA BANGUN SARANA atas nama Ir.BENNITO MARBUN
 - 4 PT.DINAMIKA ALAM RAYA atas nama SUHADI
 - 5 PT.DIGO MITRA SLOGAN atas nama JERRY SIALLAGAN
- Dari pengajuan 5 (lima) surat penawaran, telah dimanipulasi oleh saksi YOLANDA dengan memerintahkan stafnya bernama ADE untuk mengurus administrasi pengajuan penawaran PT.ASTRASEA PASIRINDO, PT.CHRISTALENTA UTAMA, PT.DINAMIKA ALAM RAYA dan PT.DIGO MITRA SLOGAN berupa surat dukungan chasis mobil, karoseri dan Neraca Keuangan yang diserahkan kepada saksi ARYADI, SE.
- Bahwa dalam pelaksanaan evaluasi administrasi dari 5 penawaran yang lulus hanya dokumen penawaran PT.ASTRASEA PASIRINDO yang lainnya gugur.
- Bahwa pengajuan penawaran harga dari PT.ASTRASEA PASIRINDO milik saksi YUSMAN PASARIBU yang dibuat saksi YOLANDA yang memenuhi syarat administrasi sedangkan perusahaan lainnya tidak memenuhi syarat administrasi dan pada tanggal 04 Nopember 2009, saksi ARYADI, SE selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa mengusulkan calon Pemenang Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Toilet VVIP Besar dan Kecil yaitu PT.ASTRASEA PASIRINDO dengan harga Rp.4.851.248.270,- dengan surat No.637/DK/PP/BJ-PB/XI/2009 kepada tersangka Ir. H. LUBIS LATIEF, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 5 Nopember 2009, terdakwa Ir.LUBIS LATIEF,M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran menetapkan PT.ASTRASEA PASIRINDO sebagai pemenang pelelangan pekerjaan Pengadaan Mobil Toilet VVIP Besar dan Kecil dengan surat No.231/077.3 dengan nilai Rp.4.851.248.270,- kepada saksi Ir. SURYADI selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa untuk diumumkan.
- Bahwa kemudian pada tanggal 6 Nopember 2009, terdakwa Ir. H. LUBIS LATIEF, M.Si sebagai Kepala Bidang Sarana dan Prasarana merangkap sebagai Kuasa Pengguna Anggaran melakukan Penunjukan penyedia barang/jasa pengadaan mobil toilet VVIP besar dan kecil dilaksanakan PT.ASTRASEA PASIRINDO dengan surat No.320/2009 diketahui dan diketahui oleh Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta.
- Bahwa saksi ARYADI, SE selaku Ketua Panitia pengadaan Barang/Jasa tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab selaku Ketua Panitia Pengadaan melakukan klarifikasi kebenaran dokumen penawaran yang ditanda tangani oleh saksi YUSMAN PASARIBU dan dokumen kelengkapan lainnya dan mengusulkan PT.Astrsea Pasirindo sebagai pemegang kepada terdakwa Ir. H. LUBIS LATIEF, M.Si.
- Bahwa kemudian pada tanggal 30 Nopember 2009, saksi YUSMAN PASARIBU bersama terdakwa Ir. H. LUBIS LATIEF, M.Si menandatangani Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Mobil Toilet VVIP Besar dan Mobil Toilet VVIP Kecil Dinas Kebersihan Propinsi Daerah Khusus Ibukota DKI No. 4775/077.3 dengan harga sebesar Rp.4.851.248.270,- (empat milyar delapan ratus lima puluh satu juta dua ratus empat puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) dengan jangka waktu penyelesaian pekerjaan sampai tanggal 23 Desember 2009, yang saat itu juga terdakwa Ir. H. LUBIS LATIEF, M.Si. bertemu dengan saksi Yolanda yang mengatakan saksi Yolanda lah yang akan melaksanakan proyek tersebut dengan menggunakan PT. ASTRASEA PASIRINDO, akan tetapi terdakwa Ir. H. LUBIS LATIEF, M.Si selaku KPA tidak membatalkan perjanjian/Kontrak bahkan menyetujui saksi Yolanda yang melaksanakan kegiatan tersebut, *sehingga terdakwa Ir. H. LUBIS LATIEF, M.Si telah mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dalam pengadaan Mobil Toilet VVIP Besar dan Mobil Toilet VVIP Kecil Dinas Kebersihan Propinsi Daerah Khusus Ibukota DKI Jakarta secara tidak benar;*

Hal. 21 dari 56 Perkara No. 50/PID/TPK/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 17 Desember 2009, terdakwa Ir. H. LUBIS LATIEF, M.Si memanggil Panitia Pemeriksa Barang untuk melakukan pemeriksaan 7 (tujuh) unit Mobil Toilet VVIP Besar dan Mobil Toilet VVIP Kecil ke bengkel Karoseri yang berada di Bogor karena akan diajukan pembayaran kepada PT.Astrasea Pasirindo. Pada saat dilakukan pemeriksaan oleh saksi Ir. SURYADI, saksi NILAM SARI, SH, MSi, saksi SHERLY YUNITA RUSTIANA, ST didampingi staf saksi YOLANDA bernama DEDI dengan hasil pemeriksaan kondisi 7 (tujuh) unit mobil kondisi fisik 40% - 50%.
- Pada tanggal 18 Desember 2009, Panitia Pemeriksa Barang menemui terdakwa Ir. H. LUBIS LATIEF, M.Si menyampaikan hasil pemeriksaan tetapi tersangka Ir. LUBIS LATIEF, M.Si meminta kepada Panitia Pemeriksa Barang agar menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan menyatakan pekerjaan telah 100% dan sesuai dengan spesifikasi kontrak, tetapi Panitia Pemeriksa Barang tidak mau menandatangani Berita Acara Pemeriksaan. Kemudian terdakwa Ir. H. LUBIS LATIEF, M.Si memperlihatkan Surat Pernyataan tertanggal 17 Desember 2009 dari saksi YUSMAN PASARIBU yang menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai, siap menyelesaikan pekerjaan sesuai batas waktu kontrak serta apabila tidak sesuai bersedia dikenakan sanksi.
- Karena Panitia Pemeriksa Barang tidak mau menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, maka saksi Ir. EKO BHARUNA, MT memanggil terdakwa Ir. H. LUBIS LATIEF, MSi dan Panitia Pemeriksa Barang. Saksi Ir. EKO BHARUNA memerintahkan terdakwa Ir. H. LUBIS LATIEF, M.Si agar menyelesaikan proses pembayaran dan meminta Panitia Pemeriksa Barang agar menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.
- Bahwa untuk menyakinkan Panitia Pemeriksa Barang, terdakwa Ir. LUBIS LATIEF, M.Si juga menandatangani Surat Pernyataan tertanggal 17 Desember 2009 dari saksi YUSMAN PASARIBU. Atas hal tersebut Panitia Pemeriksa Barang menandatangani Berita Acara Pemeriksaan namun tidak mengisi kolom kesesuaian spesifikasi Mobil Toilet VVIP Besar dan Mobil Toilet VVIP Kecil karena Panitia Pemeriksa Barang mengetahui kondisi mobil belum 100%. Bahwa Berita Acara Pemeriksaan tersebut diambil oleh terdakwa Ir. H. LUBIS LATIEF, M.Si untuk diajukan sebagai syarat pembayaran kepada PT.Astrasea Pasirindo, *sehingga perbuatan terdakwa Ir.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. LUBIS LATIEF, M.Si yang tidak melakukan verifikasi dan tidak melakukan pengujian atas tagihan bertentangan dengan tugas dan wewenangnya selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

- Bahwa tertanggal 17 Desember 2009, terdakwa Ir. H. LUBIS LATIEF, M.Si juga menandatangani Surat Pengajuan Pernyataan Tanggung Jawab Pengajuan SPM-LS No.525/SPPLS/2009 sebesar Rp.4.851.248.270,- kegiatan Pengadaan Mobil Toilet VVIP Besar dan Kecil untuk PT.Astrasea Pasirindo kepada BPKAD dengan lampiran :
 - 1 Surat Permintaan Pembayaran LS No.525/SPP/LS/2009 tanggal 17 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran sdr Tukinem, S.Sos, M.Si dan diketahui oleh saksi Ir. Suryadi selaku Pejabat Pembantu Teknis Kegiatan.
 - 2 Surat Perintah Membayar Nomor (tanpa nomor) tanggal 17 Desember 2009 ditanda tangani oleh Kepala SKPD Dinas Kebersihan DKI Jakarta (saksi Ir. EKO BHARUNA, MT)
 - 3 Surat Pernyataan Nomor : 333/077.3 tanggal 17 Desember 2009 yang tersangka Ir. SURYADI tanda tangani selaku KPA.
 - 4 Faktur (tanpa nomor dan tanggal) dan faktur pajak standar dari PT.Astrasea Pasirindo.
- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2009, atas pengajuan dari terdakwa Ir. H. LUBIS LATIEF, M.Si dilakukan pembayaran sebesar Rp.4.344.072.314,- (empat milyar tiga ratus empat puluh empat juta tujuh puluh dua ribu tiga ratus empat belas rupiah) dan diterima saksi YOLANDA pada rekening PT. Androela Auromedia di Bank DKI Cabang Juanda melalui rekening PT.Astrasea Pasirindo dan uang sebesar Rp.4.344.072.314,- (empat milyar tiga ratus empat puluh empat juta tujuh puluh dua ribu tiga ratus empat belas rupiah) dipergunakan saksi YOLANDA untuk :
 - a Membayar 7 (tujuh) chasis mobil Isuzu ke PT.KHARABA PERKASA JAKARTA sebesar Rp.1.365.000.000,-
 - b Membayar pembuatan karoseri sebesar Rp.1.250.000.000,-
 - Bahwa atas perbuatan terdakwa Ir. H. LUBIS LATIEF, M.Si bersama-sama dengan saksi Ir. EKO BARUNA, MT, saksi IR. SURYADI, *telah bermaksud menguntungkan orang lain*yaitu

Hal. 23 dari 56 Perkara No. 50/PID/TPK/2014/PT.DKI



saksi YOLANDA dari pengadaan Mobil Toilet VVIP Besar dan Mobil Toilet VVIP Kecil sebesar Rp.1.788.239.700,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh Sembilan ribu tujuh ratus rupiah) dan memberikan sebesar Rp.86.881.500,- (delapan puluh enam juta delapan ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah) kepada ROSDIANA dengan dimasukkan ke rekening ROSDIANA, selanjutnya ROSDIANA memberikan Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi YUSMAN PASARIBU sebagai fee pemakaian bendera PT.Astrasea Pasirindo.

- Setelah pembayaran diterima saksi YOLANDA, kemudian saksi WIDARTA mengirim dan menyerahkan 2 (dua) unit Mobil Toilet VVIP Besar dan 5 (lima) unit Mobil Toilet VVIP Kecil dalam 3 (tiga) tahap yaitu :

- 1 Pertama tanggal 30 Desember 2009,
- 2 Kedua tanggal 13 Januari 2010 dan
- 3 Ketiga tanggal 15 Januari 2010

ke Dinas Kebersihan DKI Jakarta atas permintaan dari DEDI dan saat dikirim kondisi masih 90% serta masih dilakukan pengerjaan antara lain pemasangan stiker dan finishing.

- Bahwa terdakwa Ir. H. LUBIS LATIEF, M.Si mengetahui dan dengan sengaja pada saat penyerahan Mobil Toilet VVIP Besar dan Mobil Toilet VVIP Kecil tidak sesuai spesifikasi kontrak dan pada saat pembayaran tidak selesai 100% sebagaimana dalam kontrak namun terdakwa Ir. H. LUBIS LATIEF, M.Si tetap menandatangani proses pembayaran kepada saksi YOLANDA yang menggunakan rekening PT.Astrasea Pasirindo.
- Bahwa terdakwa Ir. H. LUBIS LATIEF, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah dengan sengaja serta dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk **menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM)** untuk diajukan kepada Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta untuk ditandatangani dan selanjutnya diserahkan kepada Bendahara Umum untuk pembayaran kegiatan Pengadaan Mobil Toilet VVIP Besar dan



Mobil Toilet VVIP Kecil pada Dinas Kebersihan DKI Jakarta , dimana terdakwa mengetahui bahwa dokumen permohonan pencairan anggaran **tidak benar karena pekerjaan Pengadaan Mobil Toilet VVIP Besar dan Mobil Toilet VVIP Kecil pada Dinas Kebersihan DKI Jakarta belum selesai, SEHARUSNYA terdakwa** Ir. H. LUBIS LATIEF, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran **menolak** pengajuan pencairan anggaran, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa dan karena kewenangannya terdakwa Ir. H. LUBIS LATIEF, M.Si menerbitkan SPM sebagai persyaratan penerbitan SP2D, sehingga perbuatan Terdakwa Ir. H. LUBIS LATIEF, M.Si **telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** selaku selaku Kuasa Pengguna Anggaran **Pengadaan Mobil Toilet VVIP Besar dan Mobil Toilet VVIP Kecil pada Dinas Kebersihan DKI Jakarta tidak melakukan prosedur yang sebagaimana mestinya.**

- **Bahwa akibat perbuatan** terdakwa Ir. H. LUBIS LATIEF, M.Si bersama-sama dengan saksi Ir. EKO BARUNA, MT, saksi IR. SURYADI, **maka telah** merugikan Keuangan Negara Cq. Dinas Kebersihan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pengadaan Mobil Toilet VVIP Besar dan Mobil Toilet VVIP Kecil tahun anggaran 2009 **sebesar** Rp.1.788.239.700,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh Sembilan ribu tujuh ratus rupiah) **sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara / Daerah nomor Surat SR-654/D6/01/2013 tanggal 13 September 2013, dengan rincian sebagai berikut :**

A	Harga perolehan yang di bayar oleh bendahara	
	Jumlah pembayaran dari Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta ke PT. Astreasea Pasirindo	Rp. 4.851.248.
	PPN	
	Harga perolehan yang di bayar oleh bendara setelah pajak	Rp. 441.022.57



B	Harga perolehan kendaraan seharusnya	Rp.
	7 mobil on road	4.410.225.
C.	Biaya pengurusan (STNK dll)	
	Karoseri setelah PPN	
	Jumlah perolehan kendaraan seharusnya	Rp.
		1.365.000.
	Kerugian Keuangan Negara	Rp.
		6.986.000.
		<u>Rp.</u>
		1.250.000.
		Rp.
		2.621.986.
		<u>Rp.1.788.2</u>



Hal. 27 dari 56 Perkara No. 50/PID/TPK/2014/PT.DKI

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa IR. H. LUBIS LATIEF, M.SI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -

2 **Surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 30 Juni 2014, sebagai berikut ::**

- 1 Menyatakan terdakwa **Ir. LUBIS LATIEF.M.Si** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan

Hal. 29 dari 56 Perkara No. 50/PID/TPK/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke KUH Pidana dalam dakwaan Primair dan membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut.

2 Menyatakan terdakwa **Ir. LUBIS LATIEF.M.Si** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke KUH Pidana dalam dakwaan Subsidiar

3 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **Ir. LUBIS LATIEF.M.Si**, dengan pidana penjara selama 3(tiga) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya terdakwa tetap ditahan di Rutan.

4 Membebaskan kepada terdakwa **Ir. LUBIS LATIEF.M.Si** untuk membayar denda sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

5 Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan hasil/tidak ada menikmati hasil dari pengadaan pengadaan Mobil Toilet VVIP tersebut dan Kerugian Keuangan Negara telah dikembalikan oleh saksi YOLANDA seluruhnya, oleh karena itu **terhadap Terdakwa tidak diterapkan/ tidak dibebankan untuk membayar uang pengganti ;**

6 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 Surat Perjanjian Kerjasama antara WIDARTA dengan YOLANDA DANIEL.
- 2 Surat Perjanjian Kerjasama antara WIDARTA dengan YUSMAN PASARIBU.
- 3 Kwitansi Pembayaran uang muka 50% Rp.625.000.000,-
- 4 Surat Pemberitahuan Pembayaran kepada PT. GIPINDO PIRANTI INSANI sebesar Rp.625.000.000,-.
- 5 Escrow Account Bank Permata.
- 6 Kuitansi pembayaran Rp.1.375.000.000,-.
- 7 7 (tujuh) Surat Penyerahan Kendaraan tanggal 16 Desember 2010
- 8 Surat Usulan Perubahan Spesifikasi Teknis tanggal 3 Desember 2009

Hal. 31 dari 56 Perkara No. 50/PID/TPK/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Spesifikasi awal yang diserahkan oleh DEDI staf dari YOLANDA DANIEL.
- 10 5 (lima) Surat Tanda Terima Kendaraan Keluar dari PT. KARABHA PERKASA.
- 11 Sertifikat Bengkel Karoseri Tertunjuk.
- 12 Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Prov. Jawa Barat.
- 13 Foto copy Daftar Harga Isuzu tanggal 30 April 2010 (legalisir)
- 14 Foto copy Faktur Pajak Standar pembelian 7 unit Isuzu beserta lampiran tanggal 28 Desember 2009 (legalisir)
- 15 Foto copy Surat Dukungan Kerja No.068/KRB-AN/X/2009 tanggal 20 Oktober 2009 dari PT Karabha Perkasa kepada PT Astrasea Pasirindo (legalisir)
- 16 Foto copy Surat Pernyataan Ketersediaan Chasis 7 unit Isuzu Nomor 072/KRB-AN/X/2009 tanggal 02 Nopember 2009 dari PT Karabha Perkasa kepada Kepala Dinas Kebersihan Prov. DKI Jakarta sesuai permintaan dari PT Astrasea Pasirindo (legalisir)
- 17 7 (tujuh) lembar foto copy Bukti Serah Terima Barang berupa 7 unit kendaraan Isuzu dari PT Karabha Perkasa kepada PT Astrasea Pasirindo Cq CV Delima Mandiri tanggal 9 Nopember 2009, 10 Nopember 2009, 10 Nopember 2009, tanggal 11 Nopember 2009, 11 Nopember 2009, 11 Nopember 2009 dan 13 Nopember 2009 (legalisir)
- 18 Foto copy Rekening Koran PT Karabha Perkasa periode 31 Oktober 2009 s/d tanggal 11 Nopember 2009 dan periode 30 Nopember 2009 s/d 31 Desember 2009 (legalisir).
- 19 Foto copy Kwitansi penerimaan pembayaran 7 (tujuh) unit Isuzu Elf NKR71 C/C Tahun 2009 sebesar Rp 1.365.000.000,- tanggal 15 Desember 2009 (legalisir)
- 20 Foto copy surat Pesanan Kendaraan oleh PT Astrasea Pasirindo/PT GIPINDO PIRANTI INSANI sebanyak 7 (tujuh) unit Isuzu Elf NKR 71 CC @ Rp 195.000.000,- On The Road Plat Merah pelunasan pada tanggal 7 Desember 2009 (legalisir).
- 21 Foto copy Tanda Terima Sementara Nomor 02402 dari PT Karabha Perkasa kepada PT Gipindo Piranti Insani tanggal 3 Nopember 2009 (legalisir).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22 Foto copy Tanda Terima Sementara Nomor 02413 dari PT Karabha Perkasa kepada PT Gipindo Piranti Insani/PT Astrasea Pasirindo tanggal 16 Desember 2009 (legalisir).
- 23 7 (tujuh) unit kendaraan Minibus Mobil Toilet VVIP Merk Isuzu Type NKR 71 E2 Ident dengan Nomor Polisi :
- a B 7793 CQ Nomor Mesin P014199 Nomor Rangka MHCNK 71LY9C014199.
 - b B 7794 CQ Nomor Mesin P014567 Nomor Rangka MHCNK 71LY9C014567.
 - c B 7795 CQ Nomor Mesin P014198 Nomor Rangka MHCNK 71LY9C014198.
 - d B 7796 CQ Nomor Mesin P014166 Nomor Rangka MHCNK 71LY9C014566.
 - e B 7797 CQ Nomor Mesin P014568 Nomor Rangka MHCNK 71LY9C014568.
 - f B 7798 CQ Nomor Mesin P014201 Nomor Rangka MHCNK 71LY9C014201.
 - g B 7799 CQ Nomor Mesin P014139 Nomor Rangka MHCNK 71LY9C014139.
- 24 1 (satu) asli Surat Tanda Kendaraan Bermotor B 7793 CQ Nomor 2196405/MJ/2009 dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor G No.2742326G.
- 25 1 (satu) asli Surat Tanda Kendaraan Bermotor B 7794 CQ Nomor 2196404/MJ/2009 dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor G No.2742325G.
- 26 1 (satu) asli Surat Tanda Kendaraan Bermotor B 7795 CQ Nomor 2196403/MJ/2009 dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor G No.2742324G.
- 27 1 (satu) asli Surat Tanda Kendaraan Bermotor B 7796 CQ Nomor 2196402/MJ/2009 dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor G No.2742323G.
- 28 1 (satu) asli Surat Tanda Kendaraan Bermotor B 7797 CQ Nomor 2196401/MJ/2009 dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor G No.2742322G.

Hal. 33 dari 56 Perkara No. 50/PID/TPK/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29 1 (satu) asli Surat Tanda Kendaraan Bermotor B 7798 CQ Nomor 2196406/MJ/2009 dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor G No.2742321G.
- 30 1 (satu) asli Surat Tanda Kendaraan Bermotor B 7799 CQ Nomor 2196407/MJ/2009 dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor G No.2742320G.
- 31 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembayaran dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta kepada Yusman Pasaribu Direktur Utama PT Astrasea Pasirindo No.052/AP/KW/XII/2009 tanggal 17 Desember 2009.
- 32 1 (satu) lembar Asli Faktur Pajak Standar an. PT. Astrasea Pasirindo.
- 33 1 (satu) bundel Berkas Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa No. 525/SPP/LS/2009, terdiri dari :
- a BEND 19 (Surat Pengantar)
 - b BEND 25 (Surat Permintaan Pembayaran Langsung/SPP-LS) Barang dan Jasa 525/SPP/LS/2009.
 - c BEND 30 (Ringkasan Kegiatan)
 - d BEND 35 (Rincian Penggunaan Dana)
 - e BEND 45 (Surat Perintah Membayar)
- 34 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengajuan Pengajuan SPM-LS tanggal 17 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Kebersihan selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- 35 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Serah Terima Pengadaan Mobil Toilet VVIP Besar dan Toilet Kecil Nomor : 6225/077.3 tanggal 17 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Kebersihan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Ir. H. Lubis latif, M.Si dan Yusman Pasaribu selaku Direktur Utama PT. Astrasea Pasirindo dan diketahui oleh Kepala Dinas Kebersihan Propinsi DKI Jakarta Ir. Eko Bharuna, MT. berikut lampirannya.
- 36 1 (satu) bundel Berkas Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 23/PPB/DK/077.3/XII/2009 tanggal 17 Desember 2009 Dokumen RKS (Rencana Kerja dan Syarat-Syarat) Kegiatan Pengadaan Mobil Toilet Besar dan Kecil.
- 37 1 (satu) bundel berkas Asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 23/BED/077.3 tanggal 17 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Kebersihan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Ir. H. Lubis latif, M.Si dan Yusman Pasaribu selaku Direktur Utama PT. Astrasea Pasirindo.

- 38 1 (satu) bundel lembar Surat Pernyataan Nomor : 333/077.3 tanggal 17 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Kebersihan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Ir. H. Lubis latief, M.Si.
- 39 2 (dua) lembar Faktur Pajak Standar tanggal 17 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh Yusman Pasaribu selaku Direktur Utama PT. Astrasea Pasirindo.
- 40 1 (satu) lembar asli rekening Koran Nomor : 101-77-26387-6 atas nama PT. ANDREOLA AUROMEDIA alamat Sampoerna Strategic Square South Tower Lt.21, Jalan Jenderal Sudirman Kav.45-46 Jakarta pada Bank DKI Cabang Utama Juanda Jakarta periode tanggal 01 Desember 2009 sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 dengan saldo efektif Rp 209.343.182,- (dua ratus sembilan juta tiga ratus empat puluh tiga ribu seratus delapan puluh dua rupiah).
- 41 1 (satu) lembar asli rekening Koran Nomor : 101-77-19840-3 atas nama PT. ANDREOLA AUROMEDIA alamat Sampoerna Strategic Square South Tower Lt.21, Jalan Jenderal Sudirman Kav.45-46 Jakarta pada Bank DKI Cabang Utama Juanda Jakarta periode tanggal 01 Desember 2009 sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 dengan saldo efektif Rp 673.948.435,- (enam ratus tujuh puluh tiga juta Sembilan ratus empat puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah).
- 42 Uang sejumlah Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang dititipkan pada Rekening Penampungan Kejaksaan Agung RI di Bank Rakyat Indonesia Cabang Kebayoran Baru, Nomor Rekening : 019301000822 308
- 43 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Mobil Toilet VVIP Besar dan Mobil Toilet VVIP Kecil Dinas Kebersihan Provinsi Daerah Khusus Ibukota DKI Nomor : 4775/077.3 tanggal 30 Nopember 2009 sebesar Rp 4.851.248.270,- (empat milyar delapan ratus lima puluh satu juta dua ratus empat puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah), (Asli) dan dokumen pendukung (foto copy).
- 44 Surat Perjanjian antara YUSMAN PASARIBU dengan YOLANDA tanggal 12 Nopember 2009 (Asli).

Hal. 35 dari 56 Perkara No. 50/PID/TPK/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45 Surat tertanggal 5 Desember 2009 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta tentang permohonan untuk diadakan perubahan spesifikasi (foto copy).
- 46 Surat Nomor : 052/AP/XII/09 tanggal 14 Desember 2009 perihal Permohonan Pemeriksaan Barang kepada Ir. H. LUBIS LATIEF, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran (foto copy).
- 47 Surat Pernyataan tanggal 17 Desember 2009 yang juga ditanda tangani oleh Kepala Bidang Prasarana dan sarana selaku Kuasa Pengguna Anggaran (Ir. H. LUBIS LATIEF, M.Si) (foto copy).
- 48 Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 23/PPB/DK/-077.3/XII/2009 tanggal 17 Desember 2009 beserta lampiran (foto copy).
- 49 Lampiran Berita Acara Serah Terima Nomor : 6225/077.3 tanggal 17 Desember 2009. (foto copy).
- 50 Surat Penyerahan Kendaraan Nomor : 021/AP/XII/09 tanggal 17 Desember 2009 (foto copy).
- 51 Surat Penyerahan Kendaraan Nomor : 022/AP/XII/09 tanggal 17 Desember 2009 (foto copy).
- 52 Surat Penyerahan Kendaraan Nomor : 023/AP/XII/09 tanggal 17 Desember 2009 (foto copy).
- 53 Surat Penyerahan Kendaraan Nomor : 024/AP/XII/09 tanggal 17 Desember 2009 (foto copy).
- 54 Surat Penyerahan Kendaraan Nomor : 025/AP/XII/09 tanggal 17 Desember 2009 (foto copy).
- 55 Surat Penyerahan Kendaraan Nomor : 026/AP/XII/09 tanggal 17 Desember 2009 (foto copy).
- 56 Surat Penyerahan Kendaraan Nomor : 027/AP/XII/09 tanggal 17 Desember 2009 (foto copy).
- 57 Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 0064/SPK/AP/XI/2009 tanggal 24 Nopember 2009 tentang Pembuatan Karoseri Mobil Toilet VVIP Besar dan Mobil Toilet VVIP Kecil (foto copy).
- 58 Surat Penawaran Harga Nomor : 059/AP/X/2009 tanggal 23 Oktober 2009 (foto copy).
- 59 Daftar Kuantitas dan Harga tanggal 23 Oktober 2009 (foto copy).
- 60 Analisa Harga Satuan (foto copy).
- 61 Time schedule tanggal 23 Oktober 2009 (foto copy).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 62 Formulir Penilaian kualifikasi Pengadaan Barang dan Jasa tanggal 22 Oktober 2009 (foto copy).
- 63 Fakta Integritas (foto copy).
- 64 Laporan Keuangan/Neraca Keuangan PT Astrasea Pasirindo tanggal 22 Oktober 2009 (foto copy).
- 65 Data Personalialia (foto copy).
- 66 Data Peralatan (foto copy).
- 67 Data Pengalaman perusahaan tanggal 22 Oktober 2009 (foto copy).
- 68 Data Pekerjaan yang sedang dilaksanakan (foto copy).
- 69 Modal Kerja tanggal 22 Oktober 2009 (foto copy).
- 70 Laporan Keuangan PT.ASTRASEA PASIRINDO untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2008 oleh Kantor Akuntan Publik JOJO SUNARJO RUCHIAT & Rekan tanggal 8 April 2009 pada lampiran (foto copy).
- 71 Surat Pernyataan kebenaran dokumen tanggal 22 Oktober 2009 (foto copy).
- 72 Surat Pernyataan Bukan Pegawai Negeri Sipil tanggal 22 Oktober 2009 (foto copy).
- 73 Surat pernyataan Tunduk tanggal 22 Oktober 2009 (foto copy).
- 74 Surat pernyataan Ketersediaan Work shop tanggal 23 Oktober 2009 (foto copy).
- 75 Surat Pernyataan Tidak mengajukan tuntutan tanggal 22 Oktober 2009 (foto copy).
- 76 Surat pernyataan Tenaga ahli dan lampiran atas nama NOOR MUHAMADI tanggal 22 Oktober 2009 (foto copy).
- 77 Surat pernyataan Tenaga ahli dan lampiran atas nama ALBERT FRASIUS DIAN tanggal 20 Oktober 2009 (foto copy).
- 78 Surat pernyataan Tenaga ahli dan lampiran atas nama SAIFUL HIDAYAT tanggal 22 Oktober 2009 (foto copy).
- 79 Perhitungan Kemampuan Dasar (foto copy).
- 80 1 (satu) lembar asli Rekening Koran, No. AC : 108-08-09773-1, Bank DKI Cabang Balai Kota, tanggal 01 Desember 2009 s/d 31 Desember 2009, atas nama PT. Astrasea Pasirindo, Jalan Lubang Buaya No.54.
- 81 1 (satu) lembar asli Rekening Koran, No. AC : 108-08-09773-1, Bank DKI Cabang Balai Kota, tanggal 01 Januari 2010 s/d 31 Januari 2010, atas nama PT. Astrasea Pasirindo, Jalan Lubang Buaya No.54.

Hal. 37 dari 56 Perkara No. 50/PID/TPK/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 82 1 (satu) lembar asli Rekening Koran, No. AC : 108-08-09773-1, Bank DKI Cabang Balai Kota, tanggal 01 Februari 2010 s/d 28 Februari 2010, atas nama PT. Astrasea Pasirindo, Jalan Lubang Buaya No.54.
- 83 1 (satu) lembar asli Rekening Koran, No. AC : 101-08-09773-1, Bank DKI Cabang Balai Kota, tanggal 01 Maret 2010 s/d 31 Maret 2010, atas nama PT. Astrasea Pasirindo, Jalan Lubang Buaya No.54.
- 84 1 (satu) lembar asli Rekening Koran, No. AC : 101-08-07922-1, Bank DKI Cabang Utama Juanda, tanggal 01 Desember 2009 s/d 31 Desember 2009, atas nama PT. Astrasea Pasirindo, Jalan Lubang Buaya No.54.
- 85 1 (satu) lembar asli Rekening Koran, No. AC : 101-08-07922-1, Bank DKI Cabang Utama Juanda, tanggal 01 Januari 2010 s/d 31 Januari 2010, atas nama PT. Astrasea Pasirindo, Jalan Lubang Buaya No.54.
- 86 1 (satu) lembar asli Rekening Koran, No. AC : 101-08-07922-1, Bank DKI Cabang Utama Juanda, tanggal 01 Februari 2010 s/d 28 Februari 2010, atas nama PT. Astrasea Pasirindo, Jalan Lubang Buaya No.54.
- 87 1 (satu) lembar asli Rekening Koran, No. AC : 101-08-07922-1, Bank DKI Cabang Utama Juanda, tanggal 01 Maret 2010 s/d 31 Maret 2010, atas nama PT. Astrasea Pasirindo, Jalan Lubang Buaya No.54.
- 88 Uang sejumlah Rp.24.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dititipkan di Rekening Penampungan Kejaksaan Agung RI di Bank Rakyat Indonesia Cabang Kebayoran Baru Nomor Rekening : 019301000822 308
- 89 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran Pengadaan Mobil Toilet VVIP Besar dan Toilet Kecil A.n. PT. Christalenta Utama.
- 90 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran Pengadaan Mobil Toilet VVIP Besar dan Toilet Kecil A.n. PT. Digo Mitra Slogan.
- 91 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran Pengadaan Mobil Toilet VVIP Besar dan Toilet Kecil A.n. PT. Astrasea Pasirindo.
- 92 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran Pengadaan Mobil Toilet VVIP Besar dan Toilet Kecil A.n. PT. Toba Bangun Sarana.
- 93 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran Pengadaan Mobil Toilet VVIP Besar dan Toilet Kecil A.n. PT. Dinamika Alam Raya.
- 94 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen RKS (Rencana Kerja dan Syarat-Syarat) Kegiatan Pengadaan Mobil Toilet Besar dan Kecil.
- 95 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pasca Kualifikasi Pengadaan Barang/Jasa dan Contoh Formulir Isian Penilaian Kualifikasi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 96 1 (satu) berkas surat Permohonan Pelelangan Pengadaan Mobil Toilet VVIP Besar dan Kecil.
- 97 1 (satu) Berkas HPS (Harga Perhitungan Sendiri).
- 98 1 (satu) Berkas EE (engineer estimate).
- 99 1 (satu) Berkas RAB (rencana anggaran biaya).
- 100 1 (satu) Berkas Berita Acara Persiapan Pelaksanaan Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Mobil Toilet VVIP Besar dan Toilet Kecil.
- 101 1 (satu) Berkas Daftar Perusahaan yang mendaftar/mengambil Dokumen Pascakualifikasi, Formuir isian Penilaian Kualifikasi dan Dokumen Pelelangan RKS.
- 102 1 (satu) Lembar Daftar Hadir Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Kebersihan Prov. DKI Jakarta.
- 103 1 (satu) Lembar Daftar Hadir Panitia Pendamping Pengadaan Barang/Jasa Dinas Kebersihan Prov. DKI Jakarta tentang Penjelasan Dokumen pelelangan pekerjaan.
- 104 1 (satu) bundel Berita Acara Penjelasan Dokumen Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Mobil Toilet VVIP Besar dan Mobil Toilet Kecil.
- 105 2 (dua) lembar Daftar Hadir Rekanan Pengadaan Barang/Jasa Dinas Kebersihan Prov. DKI Jakarta tentang Penjelasan Dokumen pelelangan pekerjaan
- 106 1 (satu) lembar Daftar Hadir Panitia Pendamping Pengadaan Barang/Jasa Dinas Kebersihan Prov. DKI Jakarta tentang Pemasukan dan Pembukaan Penawaran Dokumen pelelangan pekerjaan Pengadaan Mobil Toilet VVIP Besar dan Mobil Toilet Kecil
- 107 1 (satu) lembar Daftar Hadir Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Kebersihan Prov. DKI Jakarta tentang Pemasukan dan Pembukaan Penawaran Dokumen pelelangan pekerjaan Pengadaan Mobil Toilet VVIP Besar dan Mobil Toilet Kecil
- 108 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rekanan Pengadaan Barang/Jasa Dinas Kebersihan Prov. DKI Jakarta tentang Pemasukan dan Pembukaan Penawaran Dokumen pelelangan pekerjaan Pengadaan Mobil Toilet VVIP Besar dan Mobil Toilet Kecil
- 109 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran serta Dokumen Pascakualifikasi pelelangan pekerjaan Pengadaan Mobil Toilet VVIP Besar dan Mobil Toilet Kecil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 110 3 (tiga) lembar Berita Acara Evaluasi Administrasi Dokumen Penawaran serta Dokumen Pascakualifikasi pelelangan pekerjaan Pengadaan Mobil Toilet VVIP Besar dan Mobil Toilet Kecil
- 111 3 (tiga) lembar Berita Acara Evaluasi Teknis Dokumen Penawaran serta Dokumen Pascakualifikasi pelelangan pekerjaan Pengadaan Mobil Toilet VVIP Besar dan Mobil Toilet Kecil
- 112 2 (dua) lembar Berita Acara Evaluasi Harga Dokumen Penawaran serta Dokumen Pascakualifikasi pelelangan pekerjaan Pengadaan Mobil Toilet VVIP Besar dan Mobil Toilet Kecil
- 113 2 (dua) lembar Berita Acara Hasil Pelelangan (BA-HP) pekerjaan Pengadaan Mobil Toilet VVIP Besar dan Mobil Toilet Kecil
- 114 1 (satu) lembar surat Nomor : 637/DK/PBBJ-PB/XI/2009 tanggal 4 Nopember 2009 Tentang usulan Calon Pemenang Pelelangan
- 115 1 (satu) lembar surat Nomor : 231/077.3 tanggal 5 Nopember 2009 Tentang Penetapan Pemenang Pelelangan Pekerjaan
- 116 1 (satu) lembar surat Nomor : 657/P/DK/PBBJ-PB/XI/2009 tanggal 6 Nopember 2009 Tentang Pengumuman Pemenang Pelelangan Pekerjaan
- 117 2 (dua) lembar surat Nomor : 320/2009 tanggal 16 Nopember 2009 Tentang Penunjukan Penyedia Barang/Jasa pekerjaan Pengadaan Mobil Toilet VVIP Besar dan Mobil Toilet Kecil
- 118 1 (satu) lembar surat Nomor : 072/KRB-AN/X/2009 tanggal 2 Nopember 2009 Tentang Surat Pernyataan Ketersediaan Chasis
- 119 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 29 Oktober 2009 yang ditanda tangani oleh Widarta selaku Direktur Utama CV. Delima Mandiri tentang kesanggupan untuk melaksanakan pekerjaan
- 120 1 (satu) lembar surat Nomor : 571/DK/PPBJ-PB/X/2009 tanggal 29 Oktober 2009 Tentang Klarifikasi dukungan CV. Delima Mandiri.
- 121 1 (satu) lembar surat Pernyataan Kebenaran Kontrak tertanggal 3 Nopember 2009 yang ditanda tangani oleh Yusman Pasaribu selaku Direktur PT. Astrasea Pasirindo.
- 122 1 (satu) lembar surat Pernyataan Kesanggupan melaksanakan pekerjaan tertanggal 29 Oktober 2009 yang ditanda tangani oleh Yusman Pasaribu selaku Direktur PT. Astrasea Pasirindo.
- 123 1 (satu) lembar surat Pernyataan Kebenaran Dokumen tertanggal 3 Nopember 2009 yang ditanda tangani oleh Yusman Pasaribu selaku Direktur PT. Astrasea Pasirindo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124 Uang Tunai sebanyak Rp. 288.239.700.- (dua ratus delapan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah)

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

- 1 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah)

3 **Salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 33PID.SUS/TPK/2014/ PN.JKT.PST, tanggal 17 Juli 2014 yang amarnya sebagai berikut:**

- 1 Menyatakan Terdakwa LUBIS LATIEF tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam dakwaan Primer.
- 2 Membebaskan terdakwa dari dakwaan primer tersebut.
- 3 Menyatakan Terdakwa LUBIS LATIEF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA”
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun 6(enam) bulan dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Apabila denda tidak

Hal. 41 dari 56 Perkara No. 50/PID/TPK/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

5 memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam status tahanan;

6 Menetapkan masa selama terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

7 Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 Surat Perjanjian Kerjasama antara WIDARTA dengan YOLANDA DANIEL.
- 2 Surat Perjanjian Kerjasama antara WIDARTA dengan YUSMAN PASARIBU.
- 3 Kwitansi Pembayaran uang muka 50% Rp.625.000.000,-
- 4 Surat Pemberitahuan Pembayaran kepada PT. GIPINDO PIRANTI INSANI sebesar Rp.625.000.000,-.
- 5 Escrow Account Bank Permata.
- 6 Kuitansi pembayaran Rp.1.375.000.000,-.
- 7 7 (tujuh) Surat Penyerahan Kendaraan tanggal 16 Desember 2010
- 8 Surat Usulan Perubahan Spesifikasi Teknis tanggal 3 Desember 2009
- 9 Spesifikasi awal yang diserahkan oleh DEDI staf dari YOLANDA DANIEL.
- 10 5 (lima) Surat Tanda Terima Kendaraan Keluar dari PT. KARABHA PERKASA.
- 11 Sertifikat Bengkel Karoseri Tertunjuk.
- 12 Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Prov. Jawa Barat.
- 13 Foto copy Daftar Harga Isuzu tanggal 30 April 2010 (legalisir)
- 14 Foto copy Faktur Pajak Standar pembelian 7 unit Isuzu beserta lampiran tanggal 28 Desember 2009 (legalisir)
- 15 Foto copy Surat Dukungan Kerja No.068/KRB-AN/X/2009 tanggal 20 Oktober 2009 dari PT Karabha Perkasa kepada PT Astrasea Pasirindo (legalisir)
- 16 Foto copy Surat Pernyataan Ketersediaan Chasis 7 unit Isuzu Nomor 072/KRB-AN/X/2009 tanggal 02 Nopember 2009 dari PT Karabha Perkasa kepada Kepala Dinas Kebersihan Prov. DKI Jakarta sesuai permintaan dari PT Astrasea Pasirindo (legalisir)
- 17 7 (tujuh) lembar foto copy Bukti Serah Terima Barang berupa 7 unit kendaraan Isuzu dari PT Karabha Perkasa kepada PT Astrasea Pasirindo Cq CV Delima Mandiri tanggal 9 Nopember 2009, 10 Nopember 2009, 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nopember 2009, tanggal 11 Nopember 2009, 11 Nopember 2009, 11 Nopember 2009 dan 13 Nopember 2009 (legalisir)
- 18 Foto copy Rekening Koran PT Karabha Perkasa periode 31 Oktober 2009 s/d tanggal 11 Nopember 2009 dan periode 30 Nopember 2009 s/d 31 Desember 2009 (legalisir).
- 19 Foto copy Kwitansi penerimaan pembayaran 7 (tujuh) unit Isuzu Elf NKR71 C/C Tahun 2009 sebesar Rp 1.365.000.000,- tanggal 15 Desember 2009 (legalisir)
- 20 Foto copy surat Pesanan Kendaraan oleh PT Astrasea Pasirindo/PT GIPINDO PIRANTI INSANI sebanyak 7 (tujuh) unit Isuzu Elf NKR 71 CC @ Rp 195.000.000,- On The Road Plat Merah pelunasan pada tanggal 7 Desember 2009 (legalisir).
- 21 Foto copy Tanda Terima Sementara Nomor 02402 dari PT Karabha Perkasa kepada PT Gipindo Piranti Insani tanggal 3 Nopember 2009 (legalisir).
- 22 Foto copy Tanda Terima Sementara Nomor 02413 dari PT Karabha Perkasa kepada PT Gipindo Piranti Insani/PT Astrasea Pasirindo tanggal 16 Desember 2009 (legalisir).
- 23 7 (tujuh) unit kendaraan Minibus Mobil Toilet VVIP Merk Isuzu Type NKR 71 E2 Ident dengan Nomor Polisi :
- a B 7793 CQ Nomor Mesin P014199 Nomor Rangka MHCNK 71LY9C014199.
 - b B 7794 CQ Nomor Mesin P014567 Nomor Rangka MHCNK 71LY9C014567.
 - c B 7795 CQ Nomor Mesin P014198 Nomor Rangka MHCNK 71LY9C014198.
 - d B 7796 CQ Nomor Mesin P014166 Nomor Rangka MHCNK 71LY9C014566.
 - e B 7797 CQ Nomor Mesin P014568 Nomor Rangka MHCNK 71LY9C014568.
 - f B 7798 CQ Nomor Mesin P014201 Nomor Rangka MHCNK 71LY9C014201.
 - g B 7799 CQ Nomor Mesin P014139 Nomor Rangka MHCNK 71LY9C014139.
- 24 1 (satu) asli Surat Tanda Kendaraan Bermotor B 7793 CQ Nomor 2196405/MJ/2009 dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor G No.2742326G.

Hal. 43 dari 56 Perkara No. 50/PID/TPK/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25 1 (satu) asli Surat Tanda Kendaraan Bermotor B 7794 CQ Nomor 2196404/MJ/2009 dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor G No.2742325G.
- 26 1 (satu) asli Surat Tanda Kendaraan Bermotor B 7795 CQ Nomor 2196403/MJ/2009 dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor G No.2742324G.
- 27 1 (satu) asli Surat Tanda Kendaraan Bermotor B 7796 CQ Nomor 2196402/MJ/2009 dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor G No.2742323G.
- 28 1 (satu) asli Surat Tanda Kendaraan Bermotor B 7797 CQ Nomor 2196401/MJ/2009 dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor G No.2742322G.
- 29 1 (satu) asli Surat Tanda Kendaraan Bermotor B 7798 CQ Nomor 2196406/MJ/2009 dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor G No.2742321G.
- 30 1 (satu) asli Surat Tanda Kendaraan Bermotor B 7799 CQ Nomor 2196407/MJ/2009 dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor G No.2742320G.
- 31 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembayaran dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta kepada Yusman Pasaribu Direktur Utama PT Astrasea Pasirindo No.052/AP/KW/XII/2009 tanggal 17 Desember 2009.
- 32 1 (satu) lembar Asli Faktur Pajak Standar an. PT. Astrasea Pasirindo.
- 33 1 (satu) bundel Berkas Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa No. 525/SPP/LS/2009, terdiri dari :
 - a BEND 19 (Surat Pengantar)
 - b BEND 25 (Surat Permintaan Pembayaran Langsung/SPP-LS) Barang dan Jasa 525/SPP/LS/2009.
 - c BEND 30 (Ringkasan Kegiatan)
 - d BEND 35 (Rincian Penggunaan Dana)
 - e BEND 45 (Surat Perintah Membayar)
- 34 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengajuan Pengajuan SPM-LS tanggal 17 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Kebersihan selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- 35 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Serah Terima Pengadaan Mobil Toilet VVIP Besar dan Toilet Kecil Nomor : 6225/077.3 tanggal 17 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Kebersihan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Ir. H. Lubis latif, M.Si dan Yusman Pasaribu selaku Direktur Utama PT. Astrasea Pasirindo dan diketahui oleh Kepala Dinas Kebersihan Propinsi DKI Jakarta Ir. Eko Bharuna, MT. berikut lampirannya.
- 36 1 (satu) bundel Berkas Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 23/PPB/DK/077.3/XII/2009 tanggal 17 Desember 2009 Dokumen RKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Rencana Kerja dan Syarat-Syarat) Kegiatan Pengadaan Mobil Toilet Besar dan Kecil.

- 37 1 (satu) bundel berkas Asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 23/BED/077.3 tanggal 17 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Kebersihan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Ir. H. Lubis latief, M.Si dan Yusman Pasaribu selaku Direktur Utama PT. Astrasea Pasirindo.
- 38 1 (satu) bundel lembar Surat Pernyataan Nomor : 333/077.3 tanggal 17 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Kebersihan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Ir. H. Lubis latief, M.Si.
- 39 2 (dua) lembar Faktur Pajak Standar tanggal 17 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh Yusman Pasaribu selaku Direktur Utama PT. Astrasea Pasirindo.
- 40 1 (satu) lembar asli rekening Koran Nomor : 101-77-26387-6 atas nama PT. ANDREOLA AUROMEDIA alamat Sampoerna Strategic Square South Tower Lt.21, Jalan Jenderal Sudirman Kav.45-46 Jakarta pada Bank DKI Cabang Utama Juanda Jakarta periode tanggal 01 Desember 2009 sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 dengan saldo efektif Rp 209.343.182,- (dua ratus sembilan juta tiga ratus empat puluh tiga ribu seratus delapan puluh dua rupiah).
- 41 1 (satu) lembar asli rekening Koran Nomor : 101-77-19840-3 atas nama PT. ANDREOLA AUROMEDIA alamat Sampoerna Strategic Square South Tower Lt.21, Jalan Jenderal Sudirman Kav.45-46 Jakarta pada Bank DKI Cabang Utama Juanda Jakarta periode tanggal 01 Desember 2009 sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 dengan saldo efektif Rp 673.948.435,- (enam ratus tujuh puluh tiga juta Sembilan ratus empat puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah).
- 42 Uang sejumlah Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang dititipkan pada Rekening Penampungan Kejaksaan Agung RI di Bank Rakyat Indonesia Cabang Kebayoran Baru, Nomor Rekening : 019301000822 308
- 43 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Mobil Toilet VVIP Besar dan Mobil Toilet VVIP Kecil Dinas Kebersihan Provinsi Daerah Khusus Ibukota DKI Nomor : 4775/077.3 tanggal 30 Nopember 2009 sebesar Rp 4.851.248.270,- (empat milyar delapan ratus lima puluh satu juta dua ratus empat puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah), (Asli) dan dokumen pendukung (foto copy).

Hal. 45 dari 56 Perkara No. 50/PID/TPK/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44 Surat Perjanjian antara YUSMAN PASARIBU dengan YOLANDA tanggal 12 Nopember 2009 (Asli).
- 45 Surat tertanggal 5 Desember 2009 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta tentang permohonan untuk diadakan perubahan spesifikasi (foto copy).
- 46 Surat Nomor : 052/AP/XII/09 tanggal 14 Desember 2009 perihal Permohonan Pemeriksaan Barang kepada Ir. H. LUBIS LATIEF, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran (foto copy).
- 47 Surat Pernyataan tanggal 17 Desember 2009 yang juga ditanda tangani oleh Kepala Bidang Prasarana dan sarana selaku Kuasa Pengguna Anggaran (Ir. H. LUBIS LATIEF, M.Si) (foto copy).
- 48 Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 23/PPB/DK/-077.3/XII/2009 tanggal 17 Desember 2009 beserta lampiran (foto copy).
- 49 Lampiran Berita Acara Serah Terima Nomor : 6225/077.3 tanggal 17 Desember 2009. (foto copy).
- 50 Surat Penyerahan Kendaraan Nomor : 021/AP/XII/09 tanggal 17 Desember 2009 (foto copy).
- 51 Surat Penyerahan Kendaraan Nomor : 022/AP/XII/09 tanggal 17 Desember 2009 (foto copy).
- 52 Surat Penyerahan Kendaraan Nomor : 023/AP/XII/09 tanggal 17 Desember 2009 (foto copy).
- 53 Surat Penyerahan Kendaraan Nomor : 024/AP/XII/09 tanggal 17 Desember 2009 (foto copy).
- 54 Surat Penyerahan Kendaraan Nomor : 025/AP/XII/09 tanggal 17 Desember 2009 (foto copy).
- 55 Surat Penyerahan Kendaraan Nomor : 026/AP/XII/09 tanggal 17 Desember 2009 (foto copy).
- 56 Surat Penyerahan Kendaraan Nomor : 027/AP/XII/09 tanggal 17 Desember 2009 (foto copy).
- 57 Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 0064/SPK/AP/XI/2009 tanggal 24 Nopember 2009 tentang Pembuatan Karoseri Mobil Toilet VVIP Besar dan Mobil Toilet VVIP Kecil (foto copy).
- 58 Surat Penawaran Harga Nomor : 059/AP/X/2009 tanggal 23 Oktober 2009 (foto copy).
- 59 Daftar Kuantitas dan Harga tanggal 23 Oktober 2009 (foto copy).
- 60 Analisa Harga Satuan (foto copy).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 61 Time schedule tanggal 23 Oktober 2009 (foto copy).
- 62 Formulir Penilaian kualifikasi Pengadaan Barang dan Jasa tanggal 22 Oktober 2009 (foto copy).
- 63 Fakta Integritas (foto copy).
- 64 Laporan Keuangan/Neraca Keuangan PT Astrasea Pasirindo tanggal 22 Oktober 2009 (foto copy).
- 65 Data Personalia (foto copy).
- 66 Data Peralatan (foto copy).
- 67 Data Pengalaman perusahaan tanggal 22 Oktober 2009 (foto copy).
- 68 Data Pekerjaan yang sedang dilaksanakan (foto copy).
- 69 Modal Kerja tanggal 22 Oktober 2009 (foto copy).
- 70 Laporan Keuangan PT.ASTRASEA PASIRINDO untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2008 oleh Kantor Akuntan Publik JOJO SUNARJO RUCHIAT & Rekan tanggal 8 April 2009 pada lampiran (foto copy).
- 71 Surat Pernyataan kebenaran dokumen tanggal 22 Oktober 2009 (foto copy).
- 72 Surat Pernyataan Bukan Pegawai Negeri Sipil tanggal 22 Oktober 2009 (foto copy).
- 73 Surat pernyataan Tunduk tanggal 22 Oktober 2009 (foto copy).
- 74 Surat pernyataan Ketersediaan Work shop tanggal 23 Oktober 2009 (foto copy).
- 75 Surat Pernyataan Tidak mengajukan tuntutan tanggal 22 Oktober 2009 (foto copy).
- 76 Surat pernyataan Tenaga ahli dan lampiran atas nama NOOR MUHAMADI tanggal 22 Oktober 2009 (foto copy).
- 77 Surat pernyataan Tenaga ahli dan lampiran atas nama ALBERT FRASIUS DIAN tanggal 20 Oktober 2009 (foto copy).
- 78 Surat pernyataan Tenaga ahli dan lampiran atas nama SAIFUL HIDAYAT tanggal 22 Oktober 2009 (foto copy).
- 79 Perhitungan Kemampuan Dasar (foto copy).
- 80 1 (satu) lembar asli Rekening Koran, No. AC : 108-08-09773-1, Bank DKI Cabang Balai Kota, tanggal 01 Desember 2009 s/d 31 Desember 2009, atas nama PT. Astrasea Pasirindo, Jalan Lubang Buaya No.54.
- 81 1 (satu) lembar asli Rekening Koran, No. AC : 108-08-09773-1, Bank DKI Cabang Balai Kota, tanggal 01 Januari 2010 s/d 31 Januari 2010, atas nama PT. Astrasea Pasirindo, Jalan Lubang Buaya No.54.

Hal. 47 dari 56 Perkara No. 50/PID/TPK/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 82 1 (satu) lembar asli Rekening Koran, No. AC : 108-08-09773-1, Bank DKI Cabang Balai Kota, tanggal 01 Februari 2010 s/d 28 Februari 2010, atas nama PT. Astrasea Pasirindo, Jalan Lubang Buaya No.54.
- 83 1 (satu) lembar asli Rekening Koran, No. AC : 101-08-09773-1, Bank DKI Cabang Balai Kota, tanggal 01 Maret 2010 s/d 31 Maret 2010, atas nama PT. Astrasea Pasirindo, Jalan Lubang Buaya No.54.
- 84 1 (satu) lembar asli Rekening Koran, No. AC : 101-08-07922-1, Bank DKI Cabang Utama Juanda, tanggal 01 Desember 2009 s/d 31 Desember 2009, atas nama PT. Astrasea Pasirindo, Jalan Lubang Buaya No.54.
- 85 1 (satu) lembar asli Rekening Koran, No. AC : 101-08-07922-1, Bank DKI Cabang Utama Juanda, tanggal 01 Januari 2010 s/d 31 Januari 2010, atas nama PT. Astrasea Pasirindo, Jalan Lubang Buaya No.54.
- 86 1 (satu) lembar asli Rekening Koran, No. AC : 101-08-07922-1, Bank DKI Cabang Utama Juanda, tanggal 01 Februari 2010 s/d 28 Februari 2010, atas nama PT. Astrasea Pasirindo, Jalan Lubang Buaya No.54.
- 87 1 (satu) lembar asli Rekening Koran, No. AC : 101-08-07922-1, Bank DKI Cabang Utama Juanda, tanggal 01 Maret 2010 s/d 31 Maret 2010, atas nama PT. Astrasea Pasirindo, Jalan Lubang Buaya No.54.
- 88 Uang sejumlah Rp.24.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dititipkan di Rekening Penampungan Kejaksaan Agung RI di Bank Rakyat Indonesia Cabang Kebayoran Baru Nomor Rekening : 019301000822 308
- 89 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran Pengadaan Mobil Toilet VVIP Besar dan Toilet Kecil A.n. PT. Christalenta Utama.
- 90 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran Pengadaan Mobil Toilet VVIP Besar dan Toilet Kecil A.n. PT. Digo Mitra Slogan.
- 91 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran Pengadaan Mobil Toilet VVIP Besar dan Toilet Kecil A.n. PT. Astrasea Pasirindo.
- 92 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran Pengadaan Mobil Toilet VVIP Besar dan Toilet Kecil A.n. PT. Toba Bangun Sarana.
- 93 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran Pengadaan Mobil Toilet VVIP Besar dan Toilet Kecil A.n. PT. Dinamika Alam Raya.
- 94 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen RKS (Rencana Kerja dan Syarat-Syarat) Kegiatan Pengadaan Mobil Toilet Besar dan Kecil.
- 95 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pasca Kualifikasi Pengadaan Barang/Jasa dan Contoh Formulir Isian Penilaian Kualifikasi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 96 1 (satu) berkas surat Permohonan Pelelangan Pengadaan Mobil Toilet VVIP Besar dan Kecil.
- 97 1 (satu) Berkas HPS (Harga Perhitungan Sendiri).
- 98 1 (satu) Berkas EE (engineer estimate).
- 99 1 (satu) Berkas RAB (rencana anggaran biaya).
- 100 1 (satu) Berkas Berita Acara Persiapan Pelaksanaan Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Mobil Toilet VVIP Besar dan Toilet Kecil.
- 101 1 (satu) Berkas Daftar Perusahaan yang mendaftar/mengambil Dokumen Pascakualifikasi, Formuir isian Penilaian Kualifikasi dan Dokumen Pelelangan RKS.
- 102 1 (satu) Lembar Daftar Hadir Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Kebersihan Prov. DKI Jakarta.
- 103 1 (satu) Lembar Daftar Hadir Panitia Pendamping Pengadaan Barang/Jasa Dinas Kebersihan Prov. DKI Jakarta tentang Penjelasan Dokumen pelelangan pekerjaan.
- 104 1 (satu) bundel Berita Acara Penjelasan Dokumen Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Mobil Toilet VVIP Besar dan Mobil Toilet Kecil.
- 105 2 (dua) lembar Daftar Hadir Rekanan Pengadaan Barang/Jasa Dinas Kebersihan Prov. DKI Jakarta tentang Penjelasan Dokumen pelelangan pekerjaan
- 106 1 (satu) lembar Daftar Hadir Panitia Pendamping Pengadaan Barang/Jasa Dinas Kebersihan Prov. DKI Jakarta tentang Pemasukan dan Pembukaan Penawaran Dokumen pelelangan pekerjaan Pengadaan Mobil Toilet VVIP Besar dan Mobil Toilet Kecil
- 107 1 (satu) lembar Daftar Hadir Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Kebersihan Prov. DKI Jakarta tentang Pemasukan dan Pembukaan Penawaran Dokumen pelelangan pekerjaan Pengadaan Mobil Toilet VVIP Besar dan Mobil Toilet Kecil
- 108 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rekanan Pengadaan Barang/Jasa Dinas Kebersihan Prov. DKI Jakarta tentang Pemasukan dan Pembukaan Penawaran Dokumen pelelangan pekerjaan Pengadaan Mobil Toilet VVIP Besar dan Mobil Toilet Kecil
- 109 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran serta Dokumen Pascakualifikasi pelelangan pekerjaan Pengadaan Mobil Toilet VVIP Besar dan Mobil Toilet Kecil

Hal. 49 dari 56 Perkara No. 50/PID/TPK/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 110 3 (tiga) lembar Berita Acara Evaluasi Administrasi Dokumen Penawaran serta Dokumen Pascakualifikasi pelelangan pekerjaan Pengadaan Mobil Toilet VVIP Besar dan Mobil Toilet Kecil
- 111 3 (tiga) lembar Berita Acara Evaluasi Teknis Dokumen Penawaran serta Dokumen Pascakualifikasi pelelangan pekerjaan Pengadaan Mobil Toilet VVIP Besar dan Mobil Toilet Kecil
- 112 2 (dua) lembar Berita Acara Evaluasi Harga Dokumen Penawaran serta Dokumen Pascakualifikasi pelelangan pekerjaan Pengadaan Mobil Toilet VVIP Besar dan Mobil Toilet Kecil
- 113 2 (dua) lembar Berita Acara Hasil Pelelangan (BA-HP) pekerjaan Pengadaan Mobil Toilet VVIP Besar dan Mobil Toilet Kecil
- 114 1 (satu) lembar surat Nomor : 637/DK/PBBJ-PB/XI/2009 tanggal 4 Nopember 2009 Tentang usulan Calon Pemenang Pelelangan
- 115 1 (satu) lembar surat Nomor : 231/077.3 tanggal 5 Nopember 2009 Tentang Penetapan Pemenang Pelelangan Pekerjaan
- 116 1 (satu) lembar surat Nomor : 657/P/DK/PBBJ-PB/XI/2009 tanggal 6 Nopember 2009 Tentang Pengumuman Pemenang Pelelangan Pekerjaan
- 117 2 (dua) lembar surat Nomor : 320/2009 tanggal 16 Nopember 2009 Tentang Penunjukan Penyedia Barang/Jasa pekerjaan Pengadaan Mobil Toilet VVIP Besar dan Mobil Toilet Kecil
- 118 1 (satu) lembar surat Nomor : 072/KRB-AN/X/2009 tanggal 2 Nopember 2009 Tentang Surat Pernyataan Ketersediaan Chasis
- 119 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 29 Oktober 2009 yang ditanda tangani oleh Widarta selaku Direktur Utama CV. Delima Mandiri tentang kesanggupan untuk melaksanakan pekerjaan
- 120 1 (satu) lembar surat Nomor : 571/DK/PPBJ-PB/X/2009 tanggal 29 Oktober 2009 Tentang Klarifikasi dukungan CV. Delima Mandiri.
- 121 1 (satu) lembar surat Pernyataan Kebenaran Kontrak tertanggal 3 Nopember 2009 yang ditanda tangani oleh Yusman Pasaribu selaku Direktur PT. Astrasea Pasirindo.
- 122 1 (satu) lembar surat Pernyataan Kesanggupan melaksanakan pekerjaan tertanggal 29 Oktober 2009 yang ditanda tangani oleh Yusman Pasaribu selaku Direktur PT. Astrasea Pasirindo.
- 123 1 (satu) lembar surat Pernyataan Kebenaran Dokumen tertanggal 3 Nopember 2009 yang ditanda tangani oleh Yusman Pasaribu selaku Direktur PT. Astrasea Pasirindo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124 Uang Tunai sebanyak Rp. 288.239.700.- (dua ratus delapan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah).

Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.

8 Membebani biaya perkara sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa ;

4 **Akta Permintaan banding Nomor : 47/Akta.Pid.Sus/TPK/2014/ PN.JKT.PST yang ditandatangani EDY NASUTION, SH., MH** Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Juli 2014 **Penuntut Umum** telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No: 33/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST . tanggal 17 Juli 2014 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 1 September 2014;

5 **Akta Permintaan banding Nomor : 47/Akta.Pid.Sus/TPK/2014/ PN.JKT.PST yang ditandatangani WATTY WIARTI, SH., MH** Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Juli 2014 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No: 33/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST . tanggal 17 Juli 2014 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Agustus 2014;

6 **Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 01 September 2014** yang diterima di Kepaniteraan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 05 September 2014 ;

Hal. 51 dari 56 Perkara No. 50/PID/TPK/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Pemberitahuan yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri

Jakarta Pusat kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa dengan surat tanggal 22 Agustus 2014 Nomor : W10.U1/9689/HK.01.VIII. 2014.04, yang isinya memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak agar mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 01 September 2014;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ternyata diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya berisi keberatan-keberatan bahwa Terdakwa dalam perkara aquo tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primair maupun dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, Majelis Hakim tingkat banding menolaknya, karena Majelis Hakim tingkat pertama sudah mempertimbangkan dengan tepat dan benar;

Menimbang, bahwa namun Majelis Hakim tingkat banding perlu menambah pertimbangan dari Majelis Hakim tingkat pertama mengenai peran Terdakwa dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dan mencermati keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain, telah ternyata bahwa pelaksanaan pengadaan mobil toilet V.VIP Besar dan Kecil yang menggunakan dana APBD DKI Tahun Anggaran 2009 Dinas Kebersihan DKI dengan Pagu Anggaran Rp5.460.000,00 yang harus didasarkan sesuai Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berikut Perubahannya, Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara telah dilaksanakan dengan itikad baik yang menyebabkan terjadinya penyimpangan terhadap peraturan-peraturan tersebut diatas sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa sebagai akibat terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan mobil toilet VVIP Besar dan Kecil dalam perkara a quo telah terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp1.788.239.700,00;

Menimbang, bahwa terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp1.788.239.700,00 dalam perkara a quo berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan telah ternyata menurut Majelis Hakim tingkat pertama dan Majelis Hakim tingkat banding sependapat bahwa Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, Tim Pemeriksa Barang, PPK dan KPA tidak bisa melepaskan diri dan tanggung jawabnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tertuang disidang pengadilan telah ternyata Terdakwa selaku KPA dan PPK, melakukan :

- 1 Terdakwa selaku KPA menyetujui HPS dari Panitia Pengadaan yang mengakomordir dari Estimate Engineering tertanggal 8 Oktober 2009 yang ditanda tangani bidang teknik pengelolaan kebersihan Ir. Hj. Wahyuni Pujiastuti, Msi dengan nilai Rp4.862.000.000,00 (termasuk PPN + PPH) telah ternyata dalam menetapkan (hal 33, dalam putusan) HPS panitia tidak melakukan survey;
- 2 Bahwa selaku KPA, Terdakwa ikut menanda tangani surat permintaan pembayaran atas kegiatan pengadaan mobil toilet VVIP Besar dan Kecil dalam perkara a quo antara lain Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengajuan SPM-LS dan surat No. 333.0777.3 yang isinya menerangkan bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut adalah Yusman Pasaribu (hal 38 dalam putusan);
- 3 Bahwa setelah usulan pemenang lelang diusulkan kepada Terdakwa selaku KPA, kemudian KPA surat yang isinya menetapkan PT Astrase Pasirindo sebagai pemenang lelang (hal 41 dalam putusan), padahal telah ternyata bahwa putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri jakarta Pusat No. 33/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST tanggal 17 Juli 2014, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini, maka alasan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan tersebut adalah telah tepat dan benar serta disetujui oleh Majelis Hakim tingkat banding, oleh karena itu alasan dan pertimbangan tersebut dapat dijadikan dasar oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap semuanya telah termuat dalam putusan ini;

Hal. 53 dari 56 Perkara No. 50/PID/TPK/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Terdakwa angka 5, maka Majelis Hakim tingkat banding menolaknya karena Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor **33/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST tanggal 17 Juli 2014** yang dimintakan banding dapat dipertahankan untuk dikuatkan, sehingga amar putusan selengkapnyanya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam tahanan dan tidak ada alasan apapun untuk mengeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap ditahan, sesuai dengan Pasal 27 ayat (1), dan ayat (2) Jo. Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan, maka pada saat Terdakwa menjalani pidana yang dijatuhkan, lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana tersebut sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHAP;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHAP;

Mengingat Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta segala peraturan perundang-undangan dan hukum yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- Mengukuhkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 33/PID.SUS/TPK/2014/ PN.JKT.PST tanggal 17 Juli 2014 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan pada saat terdakwa menjalani pidana yang dijatuhkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding sebanyak Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta, pada hari : **RABU** tanggal **17 SEPTEMBER 2014** oleh kami, KONRNEL P. SIANTURI, SH., MH sebagai Hakim Ketua Majelis, SYAFRULLAH SUMAR, SH., MH, dan SUTOTO HADI, SH., M.Hum Hakim-Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta, serta H. SUDIRO, SH., M.Hum dan NY. AMIEK SUMINDRIYATMI, SH Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 9 September 2014, Nomor : 50/PID/TPK/2014/PT.DKI. ditunjuk menjadi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **24 SEPTEMBER 2014** oleh Ketua Majelis tersebut serta dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan BUDIARTO, SH sebagai Panitera Pengganti, berdasarkan Surat Penunjukan oleh Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 50/PID/TPK/2014/PT.DKI., Tanggal 9 September 2014, di luar hadirnya Penuntut Umum maupun Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SYAFRULLAH SUMAR, SH., MH

KORNEL P. SIANTURI, SH., MH

SUTOTO HADI, SH., M.Hum

Hal. 55 dari 56 Perkara No. 50/PID/TPK/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. SUDIRO, SH., M.Hum

NY. AMIEK SUMINDRIYATMI, SH

Panitera Pengganti,

BUDIARTO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)